

**ANALISIS PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN SETOR SUSU DI
KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI LUHUR KASEMBON PERSPEKTIF
MASLAHAH**

SKRIPSI

OLEH:

NABILA MUAZIZATI ANWARI

NIM 19220139



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN SETOR SUSU DI
KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI LUHUR KASEMBON PERSPEKTIF
MASLAHAH**

SKRIPSI

OLEH:

NABILA MUAZIZATI ANWARI

NIM 19220139



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN SETOR SUSU DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI LUHUR KASEMBON PERSPEKTIF MASLAHAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Desember 2025

Penulis,



Nabila Muazizati Anwari

NIM 19220139

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Nabila Muazizati Anwari, NIM 19220139, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN SETOR SUSU DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI LUHUR KASEMBON PERSPEKTIF MASLAHAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 12 Desember 2025

Mengetahui,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002



Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI

NIP.198308042023211019

HALAMAN BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabila Muazizati Anwari
NIM : 19220139
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen pembimbing : Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI
Judul Skripsi : Analisis Pinjaman Dengan Kewajiban Setor Susu Di Koperasi
Unit Desa (KUD) Tani Luhur Kasembon Perspektif Masalah

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 April 2023	Revisi judul dan rumusan judul	
2.	31 Oktober 2023	Revisi judul	
3.	22 November 2023	Revisi judul dan BAB III	
4.	28 November 2023	ACC seminar proposal	
5.	8 Agustus 2024	Konsultasi BAB III	
6.	21 Oktober 2024	Revisi latar belakang dan BAB II	
7.	16 Juni 2025	Revisi BAB IV	
8.	13 November 2025	Revisi BAB IV	
9.	8 Desember 2025	Revisi BAB IV point C	
10.	10 Desember 2025	ACC naskah skripsi	

Malang, 12 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Nabila Muazizati Anwari NIM 19220139 Program Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

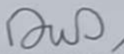
ANALISIS PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN SETOR SUSU DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI LUHUR KASEMBON PERSPEKTIF MASLAHAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 6 Maret 2026

Dosen Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

NIP 199103132019032036

()
Ketua

2. Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI

NIP 198308042023211019

()
Sekretaris

3. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I

NIP 198304202023211012

()
Penguji Utama



Malang, 06 Maret 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 197108261998032002

MOTTO

اِحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam setiap urusan) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN SETOR SUSU DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI LUHUR KASEMBON PERSPEKTIF MASLAHAH”**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan peradaban Islam yang penuh keberkahan. Dengan izin Allah SWT, serta bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan , motivasi, serta arahan selama masa perkuliahan.
4. **Bapak Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI**, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh **Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Almh. Ibu saya tercinta **Siti Muazizah**, yang telah menjadi penyemangat dikala mengerjakan skripsi ini dan telah menemani penulis selama 17 tahun. Banyak hal yang penulis lewati tanpa peran ibu, maka skripsi ini penulis persembahkan untuk malaikat tersayang. Serta Abah saya **Anwar Yoko** yang rela menjadi peran ganda bagi penulis, memberikan informasi dalam skripsi dan senantiasa meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Kakak-kakak saya tercinta **Rosyihan Anwar, Faris Haqqul Anwar, dan Toriq Hisyam Anwar**, yang senantiasa mendukung penulis dengan memberikan kasih sayang, motivasi belajar, nasihat dan dukungan lainnya baik secara materi maupun lainnya. Serta kakak-kakak ipar tersayang **Mety Nazarwati, Tantri Ika Yulandari, dan Assyifa Alif Fadliana**, yang senantiasa memberikan dukungan berupa nasihat maupun dukungan materi dan lainnya.
8. Adek-adek keponakan tercinta **Fabian Rafif Anwar, Fathan Nadhif Anwar, Fathiya Seruni Azzahra, Abqary Rafisqy Fatan Anwar, Azkiya Radya Fatan Anwar, dan Hanaan Tsaqafi Anwar**, yang telah memberikan warna selama penulisan skripsi ini berlangsung dan menemani penulis.
9. Sahabat saya **Faizah Ukhti Rianda S.H dan Muhammad Alwan Farihin**, yang telah memberikan informasi seputar skripsi, membantu kelancaran dalam skripsi, memberikan dukungan kepada penulis dan memberikan canda tawa yang mampu membuat penulis merasa semangat.
10. Teman saya **Mellisa Azzahra** yang telah membantu proses penyelesaian ini dengan menemani penulis selama pengerjaan skripsi dan mendengarkan keluh kesah penulis selama perjalanan penulisan skripsi.

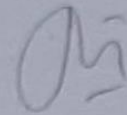
11. Teman-teman sepejuang saya **Angkatan 1019**, yang telah menemani penulis semasa perkuliahan berlangsung dengan memberikan warna bagi penulis dan memberikan canda tawa selama perkuliahan.
12. Idola penulis **Xaviera Putri Adrianingsih Listyo, Setiawan Ade, Maxx Verstappen, Taylor Swift, Evos MLBB, dan Real Madrid**, yang telah meningkatkan semangat penulis dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi secara maksimal.
13. Untuk seseorang yang belum bisa saya tulis dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj. Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balikpun saya yang dapat”.
14. *Last but not least, **I wanna thank me.** I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting. I wanna thank me for always being giver and tryna do more than I recieve. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times and always remember life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. You can't carry all things. Decide what is yours to hold and let the rest go.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas studi ini di masa mendatang semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun

masyarakat luas. Dengan teriringi doa, semoga segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamin ya robbal'Alamin.

Malang, 12 Desember 2023

Penulis,



Nabila Muazizati Anwari

NIM 19220139

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yaitu pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahas Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan translitasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1988, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Th

5.	ج	J
6.	ح	H
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	S
15.	ض	D
16.	ط	T
17.	ظ	Z
18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F

21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	هـ	H
28.	ء	‘
29.	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggalan lambang ع.

C. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = <i>fathah</i>	ā	قال menjadi qala
i = <i>kasrah</i>	ī	قيل menjadi qila
u = <i>dhammah</i>	ū	نون menjadi nuna

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta’ Marbuthah

Ta’ marbuthah ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرّسالة للمدرّسة menjadi *al-risalat li al-mudarisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menjadi *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafaz Al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa “*al*” (ال) dalam lafaz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

الشمس : *Asy-Syamsu*

الفلسفة : *Al-Falsafah*

دين الله : *Diinullah*

هم في رحمة الله : *Hum fii rohmatillah*

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab. Namun ia berupa nama dari orang

Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8

A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	15
1. Koperasi	15
a. Pengertian Koperasi.....	15
b. Dasar Hukum Koperasi	16
c. Tujuan dan Manfaat Koperasi.....	19
d. Pemberian kredit di koperasi	20
2. Akad.....	26
a. Pengertian Akad	26
b. Dasar Hukum Akad	28
c. Rukun dan Syarat Akad	29
3. Murabahah	34
a. Pengertian Murabahah	34
b. Dasar Hukum Murabahah.....	36
c. Rukun dan Syarat Murabahah	37
d. Jenis-jenis Murabahah	39
e. Aplikasi Pembiayaan Murabahah	41
4. Wakalah bil Ujrah	43
a. Pengertian Wakalah Bil Ujrah	43
b. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujrah	45
c. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujrah	46
d. Macam-Macam Wakalah Bil Ujrah	47
e. Kewajiban Melakukan Akad Wakalah Bil Ujrah	47
f. Berakhirnya Akad Wakalah Bil Ujrah	48
5. Masalah Mursalah	48
a. Pengertian Masalah Mursalah.....	48
b. Dasar Masalah Mursalah	51
c. Macam-Macam Masalah Mursalah	51

d. Syarat Masalah Mursalah	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Jenis Dan Sumber Data.....	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Pengolahan Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Sejarah KUD Tani Luhur Kasembon.....	60
2. Profil KUD Tani Luhur Kasembon	61
3. Visi Dan Misi KUD Tani Luhur	62
4. Struktur Organisasi KUD Tani Luhur Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.....	62
B. Sistem Pinjaman Di Kud Tani Luhur Kasembon.....	65
C. Analisis Praktek Simpan Pinjam Antara Peternak Sapi Perah Dengan KUD Tani Luhur Kasembon Ditinjau Dari Hukum Islam Dengan Teori Masalah.....	65
1. Analisis Dari Segi Akad Muamalah Dengan	69
2. Pinjam Modal Bagi Peternak Sapi Perah di KUD Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang Ditinjau Dari Teori Masalah.....	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
TABEL.....	11
GAMBAR.....	63
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel I.....	11
Daftar Tabel II.....	65

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar.....	66
--------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Pra-Penelitian.....	83
Lampiran II	: Surat Persetujuan Penelitian.....	84

ABSTRAK

Nabila Muazizati Anwari, 19220139, 2026, Analisis Pinjaman Dengan Kewajiban Setor Susu Di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Luhur Kasembon Perspektif Masalahah, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI

Kata Kunci : *Pinjaman, Kewajiban Setor Susu, Masalahah*

Pinjaman modal yang berlangsung pada KUD Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang adalah sebagian dari praktik bemuamalah untuk memenuhi kebutuhan produktif. Pinjaman dana dengan memberikan imbalan termasuk akad *tijarah* (akad profit). Namun di dalam penerapan pinjaman modal oleh KUD kepada peternak sapi perah belum menggunakan akad syariah karena KUD Tani Luhur merupakan koperasi konvensional. Maka perlu perspektif *masalahah* yang kemudian dianalisis menggunakan akad muamalah serta melihat sisi kemaslahatan bagi para peternak KUD dengan mengkaji akad *muamalah*.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu dengan mekanisme penetapan harga susu serta perhitungan angsuran di KUD Tani Luhur Kasembon dengan melihat perspektif *masalahah* di dalamnya. Jenis studi ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan menggunakan yuridis sosiologis yang dengannya dapat mengidentifikasi perspektif *masalahah mursalah* mengenai pinjaman modal yang dilakukan KUD Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang. Tujuan dari identifikasi masalah ialah agar dapat diketahui kemaslahatan didalamnya dengan mengkaji akad *muamalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pinjaman di KUD Tani Luhur Kasembon mengaitkan pinjaman dengan nilai setor susu (Rp. 7.500/liter) dengan atau tanpa BPKB dengan bunga 2% per bulan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini mendekati akad *Murabahah* dan *Wakalah Bil Ujrah* namun belum memenuhi syarat akad syariah karena masih bersifat konvensional. Dari segi *Maslahah Mursalah*, sistem ini memenuhi kriteria *masalahah* untuk keperluan produktif, tetapi belum memenuhi prinsip *masalahah* untuk kebutuhan konsumtif karena menggunakan sistem bunga, bukan bagi hasil syariah.

ABSTRACT

Nabila Muazizati Anwari, 19220139, 2026, Analysis of Loans with Milk Deposit Obligations at the Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Luhur Perspective Maslahah, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang

Advisor: Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI

Keywords: Loan, Milk Delivery Obligation, Maslahah

Capital loans at KUD Tani Luhur Kasembon in Malang Regency are part of bemuamalah practices to meet productive needs. Loans with compensation include *tijarah* contracts (profit contracts). However, in the implementation of capital loans by KUD to dairy farmers, Sharia contracts have not been used because KUD Tani Luhur is a conventional cooperative. Therefore, it is necessary to review *maslahah*, which is then analyzed using *muamalah* contracts and considering the benefits for KUD farmers by studying *muamalah* contracts.

This study aims to determine the practice of loans with milk deposit obligations using a milk price determination mechanism and installment calculations at KUD Tani Luhur Kasembon by reviewing the theory of *maslahah* therein. This research is empirical juridical in nature, using a sociological juridical approach to identify the *maslahah mursalah* review of capital loans made by KUD Tani Luhur Kasembon in Malang Regency. The purpose of identifying the problem is to determine the *maslahah* therein by examining *muamalah* contracts.

The results of the study show that the loan system at KUD Tani Luhur Kasembon links loans to the value of milk deposits (IDR 7.500/litre) with or without a vehicle registration certificate (BPKB) at an interest rate of 2% per month. From an Islamic law perspective, this practice is similar to the *Murabahah* and *Wakalah Bil Ujah* contracts but does not yet meet the requirements of a sharia contract because it is still conventional in nature. In terms of *Maslahah Mursalah*, this system meets the criteria of *maslahah* for productive purposes, but does not yet meet the principle of *maslahah* for consumptive needs because it uses an interest system rather than sharia profit sharing.

ملخص البحث

نبيلة معزاتي أنواري، ٢٠٢٦، ١٩٢٢٠١٣٩، تحليل القروض المرتبطة بالتزامات إيداع الحليب في تعاونية «تاني لوهور» من منظور المصلحة، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي» (KUD) القرية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

المشرف: سعود فودي

الكلمات المفتاحية: القروض، التزامات تسليم الحليب، المصلحة

بمحافظة مالانج جزءًا من ممارسات (KUD) تُعدّ القروض الرأسمالية في تعاونية تاني لوهور كاسيمبون المعاملات المالية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنتاجية لأعضاء التعاونية. وتشمل هذه القروض عوضًا أو مكافأة في إطار عقود تجارية ربحية. غير أنّ تنفيذ القروض الرأسمالية المقدّمة من قبل تعاونية لمربيّ الأبقار لا يزال لا يعتمد على عقود متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظرًا لكون تعاونية KUD تاني لوهور تعاونية تقليدية.

ومن ثمّ تبرز الحاجة إلى مراجعة هذه الممارسة من منظور نظرية المصلحة، وذلك من خلال تحليلها باستخدام عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية، مع مراعاة المنافع التي تعود على مربيّ الأبقار أعضاء التعاونية.

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ممارسة القروض المقترنة بالتزامات إيداع الحليب، من خلال آلية تحديد أسعار الحليب وحساب الأقساط في تعاونية تاني لوهور كاسيمبون، وذلك في ضوء نظرية المصلحة. وتُعدّ هذه الدراسة دراسةً قانونيةً تجريبية، تستخدم المنهج القانوني الاجتماعي، بهدف تحليل المصلحة المرسلّة تاني لوهور كاسيمبون بمحافظة مالانج. أمّا تحديد KUD في القروض الرأسمالية التي تقدّمها تعاونية المشكلة في هذه الدراسة فيهدف إلى بيان مدى تحقّق المصلحة من خلال دراسة أحكام الشريعة الإسلامية تاني لوهور كاسيمبون يربط قيمة القرض بمقدار KUD وتُظهر نتائج الدراسة أنّ نظام القروض في تعاونية أو بدونها، مع (BPKB) إيداع الحليب بسعر ٧٥٠٠ روبية/لتر)، سواء بضمان شهادة تسجيل المركبة فرض فائدة بنسبة ٢٪ شهريًا. ومن منظور الشريعة الإسلامية، تُعدّ هذه الممارسة مشابِهة لتطبيق عقود

.المراجعة والوكالة بالأجرة، إلا أنّها لا تستوفي بعدُ شروط العقد الشرعي، لكونها لا تزال ذات طابع تقليدي
أمّا من حيث المصلحة المرسلّة، فإن هذا النظام يحقق معايير المصلحة للأغراض الإنتاجية، غير أنّه لا
يحقق مبدأ المصلحة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية، لاعتماده على نظام الفائدة بدلاً من نظام تقاسم
الأرباح وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain. Tidak selalu mungkin untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa melibatkan orang lain. Islam mendorong untuk saling membantu. Sebagian diantaranya ialah pinjaman modal. Pinjaman modal menurut pandangan literatur *fiqh* termasuk dalam akad *murabahah* (pinjaman modal dengan akad jual beli yang mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu (margin tertentu), karena ketika orang melakukan tabungan dan pinjaman, mereka sebenarnya saling membantu dengan memperhatikan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Hal ini lebih ditekankan dalam ayat 1 Surah Al-Maidah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Saling membantu dengan cara yang baik dan berbudi luhur dijelaskan dalam ayat di atas, dan umat Islam dilarang saling membantu dalam perbuatan immoral, seperti menyediakan modal berupa barang atau uang, tetapi mereka harus mengelolanya untuk tujuan yang baik. Ayat 29 Surah An-Nisa menambah keyakinan akan hal ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut ayat di atas, kecuali dalam kasus pertukaran yang disepakati secara bebas, Allah SWT melarang kejahatan (batil) mengambil harta orang lain.¹

Sebagai semacam *muamalah* (transaksi), pinjaman membantu orang untuk menutupi pengeluaran hidup pokok mereka. Ada dua jenis muamalah: jenis konvensional (*adabiyah*) dan jenis antarpribadi (*madyah*).² Hak dan kewajiban, termasuk kejujuran, iri hati, cemburu, dan balas dendam, merupakan dasar dari transaksi *adabiyah*, yang dicirikan oleh pertukaran komoditas yang berasal dari perilaku manusia. Segala sesuatu yang timbul dari tindakan manusia yang berkaitan dengan peredaran aset dalam masyarakat termasuk dalam lingkup transaksi *adabiyah*, termasuk ijab dan *qabul* (kontrak penerimaan), persetujuan bersama, tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala hal lainnya. Di sisi lain, transaksi *madyah* melihat apa yang mereka jual atau beli. Hal ini menyebabkan beberapa ulama mengatakan bahwa jenis transaksi ini mencakup hal-hal seperti gadai, pengalihan hutang, pembatasan tindakan, korporasi atau kemitraan, kemitraan aset dan tenaga kerja, sewa-menyewa, pemberian hak guna, barang yang dipercayakan, barang temuan, pengolahan lahan, penyewaan lahan, dan masalah-masalah baru lainnya.³

Pinjaman modal/utang, kadang disebut *qardh*, adalah jenis transaksi adat yang umum. Ini adalah pinjaman tanpa jaminan atau syarat pembayaran tambahan. Kontrak *qardh* bukanlah pengaturan bisnis atau mencari keuntungan, melainkan *tabarru'* (nirlaba). Salah satu prinsip ekonomi Islam

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5.

³ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 5.

adalah praktik pinjaman dan peminjaman uang, yang menciptakan sistem bagi hasil dan disahkan oleh ulama Islam berdasarkan kesepakatan.⁴

Praktik pinjaman dana dengan memberikan imbalan sudah lama terjadi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Luhur kecamatan Kasembon kabupaten Malang. Mayoritas masyarakat disana berprofesi sebagai peternak dan petani. Sehingga masyarakat bergantung dengan hasil susu dan panen setiap harinya. Adapun badan usaha yang mengatur hasil susu yang diperoleh oleh peternak dan panen yang diperoleh dari petani yakni koperasi. Lembaga yang memperkuat ekonomi komunal dan landasan demokrasi ekonomi adalah koperasi, yang merupakan bisnis berorientasi sosial. Untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan di antara masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, koperasi harus dikembangkan. Sejalan dengan tujuan memperkuat ekonomi rakyat, posisi ini tepat. Sudah diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pegunungan. Koperasi Desa (KUD) menyediakan platform untuk memperkuat kapasitas masyarakat pedesaan untuk mencapai demokrasi ekonomi. Dari sudut pandang masalah mursalah, penelitian ini mengkaji kewajiban produsen susu untuk menyetor susu ke KUD guna membiayai modal.

Jual beli, sewa-menyewa, piutang pinjaman, peminjaman, dan operasi muamalah lainnya dilakukan oleh UMKM yang bekerja sama dengan Unit Usaha Koperasi (KUD). Akibatnya, KUD menyediakan modal kepada peternak sapi perah melalui transaksi penjualan, baik berupa barang maupun uang tunai, jika mereka tiba-tiba menghadapi kebutuhan yang kritis dan mendesak.⁵ Simpan pinjam pada KUD Tani Luhur memiliki beberapa persyaratan sebelum KUD memberikan modal kepada para peternak sapi perah yang kemudian dana tersebut akan dikelola oleh peternak. Hal ini,

⁴ Dudin Fahrudin, dkk, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Desa Gunung Endut, Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No.2, 2025, 11-23

⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.106

untuk menghindari kemacetan pengembalian dana serta melancarkan angsuran dana yang dikelola oleh peternak sapi perah. Berdasarkan, observasi lapangan dengan melakukan wawancara kepada karyawan KUD Tani Luhur diketahui bahwa sebelum peternak sapi perah menerima modal pada KUD Tani Luhur diharapkan memenuhi persyaratan setor susu sebanyak nilai yang dipinjam. Jika, memenuhi persyaratan setor susu terdapat sebuah tambahan jaminan berupa BPKB. Namun, apabila peminjaman di bawah Rp.3.000.000,- serta ada penanggung jawab lapangan dan jika melebihi persyaratan minimum setor susu, maka tidak memakai jaminan tambahan berupa BPKB.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian pinjaman modal oleh KUD kepada peternak sapi perah tinjauan hukum islam dengan menggunakan teori *masalahah*. Karena dalam *masalahah*, terdapat prinsip kemaslahatan yang digunakan sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum islam serta dapat melihat sisi kemaslahatan bagi para peternak KUD. Selain itu, peneliti ingin mengetahui praktik kewajiban persyaratan peternak sapi perah sebelum Tani luhur dan mengkaji dengan hukum islam. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena yang kerap terjadi kepada peternak Koperasi Unit Desa (KUD), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PINJAMAN DENGAN KEWAJIBAN SETOR SUSU DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) TANI LUHUR KASEMBON PERSPEKTIF MASLAHAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu dan mekanisme penetapan harga susu serta perhitungan angsuran di KUD Tani Luhur Kasembon?
2. Bagaimana tinjauan akad muamalah dengan perspektif *masalahah* terhadap praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu di KUD Tani Luhur Kasembon?

3. Bagaimana perspektif *masalah* terhadap praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu di KUD Tani Luhur Kasembon?

C. Tujuan Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka tujuan studi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu dan mekanisme penetapan harga susu serta perhitungan angsuran di KUD Tani Luhur Kasembon
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *muamalah* dengan perspektif *masalah* terhadap praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu di KUD Tani Luhur Kasembon.
3. Untuk mengetahui perspektif *masalah* terhadap praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu di KUD Tani Luhur Kasembon.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian tersebut, maka manfaat studi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam perkembangan KUD serta perkembangan di bidang *muamalah* mengenai kewajiban setor susu sapi perah dalam meminjam dana dari KUD Tani Luhur kecamatan Kasembon kabupaten Malang diharapkan menjadi referensi dan masukan agar mengetahui sudut pandang *masalah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Studi ini diharapkan oleh anggota KUD Tani Luhur kecamatan Kasembon kabupaten Malang agar dapat memberikan kontribusi di bidang keilmuan untuk mengetahui peminjaman modal dengan setor susu dalam perspektif *masalah*.
- b. Manfaat studi ini bagi KUD Tani Luhur kecamatan Kasembon kabupaten Malang mengetahui peminjaman modal bersyarat dengan tinjauan akad *muamalah* menggunakan teori *masalah* bisa menjadi suatu saran yang positif bagi KUD Tani Luhur Kecamatan

Kasembon kabupaten Malang agar lebih memahami regulasi yang dimiliki khususnya dalam praktik *muamalah*.

- c. Bagi para peneliti sejenis berikutnya dapat dijadikan sebagai referensi terkait peminjaman modal dengan merujuk pada teori *masalah* hingga nantinya bisa menjadi tambahan referensi.

E. Definisi Operasional

1. Pemilik modal, pemegang saham, atau bank menyediakan uang adalah pinjaman bersama dengan premi saham dan laba perusahaan.⁶
2. Kewajiban setor susu merupakan kewajiban deposit susu kepada peternak untuk memenuhi kriteria peminjaman uang dari Koperasi Tani Luhur di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang,
3. Koperasi Unit Desa adalah unit agro-ekonomi masyarakat lokal di suatu wilayah, Koperasi Unit Desa (KUD) menangani penyuluhan pertanian, pinjaman, distribusi input produksi, pengolahan, dan penjualan barang pertanian. Dalam konteks program intensifikasi produksi pertanian dan khususnya produksi pangan dan membangun ekonomi desa koperasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan peternaknya, KUD dibentuk dan dipelihara.⁷
4. *Maslahah* adalah gagasan yang benar dan masuk akal yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam hal pembentukan perundang-undangan; tidak ada ajaran Islam yang menyangkalnya.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan menjelaskan untuk mempermudah dalam memahami hasil dari penelitian yang berjudul “Analisis Pinjaman Dengan Kewajiban Setor Susu Di Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Luhur Kasembon Perspektif *Maslahah*”, dalam hal ini penulis membagi menjadi 5 bab, urutan dan tata letak masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶ Amir Machmud Rukmana, Bank Syariah , *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga,2010),16

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 Pasal 1 tentang Unit Desa

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm.345.

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang serta alasan dalam pemilihan judul yang mengangkat tema penelitian dan dijawab melalui rumusan masalah, tujuan dan manfaat baik teoritis maupun praktis juga tertuang didalamnya. Pada bagian akhir, peneliti menjelaskan tentang sistematika penulisan sebagai rangkuman dari hasil laporan penelitian, yang bertujuan untuk mempermudah agar pembaca memahami isi yang ditulis oleh peneliti dalam skripsi ini.

BAB II berisi kajian pustaka yang berisi teoritis studi. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan skripsi yang sedang diteliti. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Dalam bab ini, peneliti juga menjelaskan menjelaskan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian. Peneliti akan memberikan analisis sederhana tentang konsistensi tinjauan literatur yang dipilih dan relevansinya dengan topik yang diteliti dalam skripsi ini.

BAB III berisi metode penelitian. Pada bab ini membahas mengenai metode-metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian agar sesuai dengan prosedur ilmiah dan terbukti secara akademis, serta metode yang digunakan untuk memastikan validitas akademik penelitian tersebut. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, lokasi penelitian, dan pengolahan data.

BAB IV berisi pembahasan dan analisis. Pada bab ini peneliti akan membahas serta menganalisis metodologi penelitian yang digunakan dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

BAB V berisi penutup. Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dengan serangkaian pembahasan yang tertera pada bab sebelumnya serta memberikan saran yang mendukung untuk membangun upaya peningkatan-peningkatan kearah lebih baik kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan terkait sistem pembiayaan modal antara Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Luhur kepada peternak merupakan bahasan baru yang penulis masih jarang menemukan penelitian masalah ini. Hal ini membuat peneliti menemukan kebaruan dalam pembahasan karena masih jarang ditemukan penelitian sejenis yang membahas sistem pinjam-meminjam antara peternak sapi perah dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Luhur. Hal tersebut diperkuat dengan rumusan masalah yang peneliti membuat agar masalah yang penulis kemukakan tidak pernah ada dibahas oleh penulis lain. Namun, dalam beberapa karya ilmiah ada sedikit kesamaan dengan penelitian penulis, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan Ilham Harun mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT BPRS Bumi Kepanjen Cabang Probolinggo)”

Studi sebelumnya ini membandingkan praktik murabahah bil wakalah di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bumi Kepanjen, Cabang Probolinggo dengan ketentuan murabahah bil wakalah yang diuraikan dalam Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI).

Hasil studi ini adalah permasalahan di cabang Bumi Rinjani Kepanjen PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Probolinggo menjadi fokus penelitian hukum empiris ini, yang menggunakan metode hukum sosiologis. Wawancara, observasi partisipan, dan catatan tertulis semuanya berperan dalam pengumpulan informasi untuk penelitian ini.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik murabahah bil wakalah di cabang Bumi Rinjani Kepanjen PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Probolinggo tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena bertentangan dengan poin kesembilan Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, yang membahas tentang *murabahah*, di mana bank menjual barang tanpa memilikinya terlebih dahulu. Lebih lanjut, menurut poin keempat Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pembeli seharusnya tidak disebutkan namanya pada produk tersebut, melainkan bank. Hal ini karena pembeli hanya bertindak sebagai perwakilan.⁹

2. Penelitian yang dilakukan Alfia Imro'atun Khasanah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 dengan judul "Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Dhuafa Jakarta)."

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, penelitian ini mengkaji produk pembiayaan modal usaha Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dan kesesuaian mekanisme kontrak murabahah bil wakalah yang digunakannya.

Jenis penelitian yang dipilih adalah normatif dan empiris, dimana data primer yang diperlukan berasal dari hasil wawancara peneliti dengan pihak KOMIDA yang kemudian data hasil wawancara tersebut dianalisis kesesuaiannya terhadap data-data sekunder yaitu regulasi-regulasi terkait.

Hasil studi ini yaitu akad murabahah pada praktik akad murabahah bil wakalah ini secara umum telah sesuai dengan ketentuan Syariah dan regulasi-regulasi yang ada. Terdapat konflik dengan poin kesembilan dari ketentuan umum pertama tentang murabahah dalam Fatwa DSN-

⁹ Ilham harun, Skripsi: "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)" (Malang: UIN Malang, 2021).

MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang muncul dari praktik kontrak wakalah yang menyertai kontrak murabahah tersebut. Pembahasan juga mencakup Kontrak Penggalangan Dana dan Distribusi untuk Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005) dan Pasal 119 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan Luluk Wahyudin mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2025 dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pinjaman Uang di BUMDesma Dhastra Kalitidu (Studi Kasus Kelompok Pinjaman Bugenfil dan Melati di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”.

Pada peneliti terdahulu ini membahas sebagian nasabah BUMDesma Dhastra yang juga terlilit utang di rentenir tapi lebih tepatnya diperuntukkan untuk modal usaha karena agar bisa membayar jasa dengan lancar dan dalam islam identik dengan *qiradh* atau bagi hasil. Jenis studi ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap nasabah kelompok pinjaman Melati dan Bugenfil di Desa Pungpungan.

Hasil studi ini yaitu Badan Usaha Milik Desa Bersama yang memiliki sistem pinjaman tanggung renteng dengan jasa yang tidak terlalu tinggi dan tanpa jaminan barang, untuk membantu masyarakat perdesaan terutama dalam hal permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta sebagian nasabah BUMDesma Dhastra yang juga terlilit utang di rentenir tapi lebih tepatnya diperuntukkan untuk modal usaha karena agar bisa membayar jasa dengan lancar dan dalam islam identik dengan *qiradh* atau bagi hasil hanya saja BUMDesma ini belum

¹⁰ Afila imro'atun khasnah, Skripsi: “Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta)” (Jakarta: UIN Jakarta, 2021)

ada sistem syariah. Sistem pinjaman di BUMDesma Dhastra Kalitidu dalam perspektif *Maslahah Mursalah* tergantung pada penggunaan nasabah dari pinjaman tersebut jika diperuntukkan untuk mengelola usaha maka memenuhi kriteria *Maslahah Mursalah*. Sedangkan jika nasabah menggunakan untuk kebutuhan pribadi bahkan konsumtif maka tidak memenuhi ketentuan *Maslahah Mursalahnya* melainkan *Mulghah*.¹¹

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Instansi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Harun/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2021	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> <i>Bil Wakalah</i> Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 (Studi Kasus	Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan sosiologis, baik studi penulis maupun studi sebelumnya telah membahas transaksi pembiayaan modal melalui	Studi ini lebih memfokuskan terhadap kesesuaian antara praktik yang terjadi di perbankan syariah dengan tinjauan yang terdapat dalam Fatwa (DSN- MUI) Nomor 4/ DSN- MUI/IV/2000 dimana dalam

¹¹Luluk Wahyudin , Skripsi: " Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pinjaman Uang di BUMDesma Dhastra Kalitidu (Studi Kasus Kelompok Pinjaman Bugenfil dan Melati di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)" (Bojonegoro: IAIN Ponorogo,2025)

		di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo)	kontrak <i>murabahah bil wakalah</i> .	penelitian tersebut tidak membahas <i>ujroh/fee</i> . Sedangkan penulis meneliti terkait kemaslahatan simpan pinjam dan meneliti terkait hukum Islam yang mendekati..
1.	Alfia Imroatun Khasanah/Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2021.	Mekanisme Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> Pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Miiitra Dhuafa Jakarta).	Secara khusus, kontrak pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> identik dengan karya penulis.	Perbedaannya ialah, studi ini lebih memfokuskan mekanisme akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada KSP Mitra Dhuafa dimana dalam penelitian tersebut tidak membahas <i>ujroh/fee</i> dengan jenis penelitian normatif

				empiris. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis membahas terkait kewajiban setor susu bagi peternak sapi perah untuk pinjaman modal di KUD Tani Luhur Kasembon dengan teori masalah.
3.	Luluk Wahyudin/ Institut Agama Islam Negeri/ 2025.	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pinjaman BUMDesma Dhastra Kalitidu (Studi Kasus	Kedua studi ini sebanding dengan karya penulis karena keduanya meneliti <i>masalah mursalah</i> dan berfokus pada kontrak, yaitu	Perbedaannya adalah studi ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dalam pembahasan pinjaman produktif dan konsumtif pada

		Kelompok Pinjaman Melati dan Bugenfil di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro).	kontrak pinjaman.	BUMDesma Dhastra Kalitidu dengan teori fiqh muamalah yakni <i>Qiradh</i> atau bagi hasil. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis membahas terkait kewajiban setor susu bagi peternak sapi perah untuk peminjaman produktif di KUD Tani Luhur Kasembon
--	--	---	----------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah kombinasi etimologis dari istilah "co" dan "operation," yang keduanya menunjukkan upaya kolaboratif. Koperasi adalah kelompok orang atau bisnis yang memungkinkan anggota untuk datang dan pergi sesuka mereka, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesehatan fisik anggota melalui pengambilan keputusan bersama dan berbagi sumber daya.¹²

Cooperation (Latin), Cooperastion (Inggris), dan Co-operatie (Belanda) semuanya berarti "bekerja bersama," yang merupakan akar kata bahasa Inggris dan Belanda cooperative. Koperasi khusus ini terkait dengan demokrasi ekonomi; Secara spesifik, koperasi adalah lembaga atau organisasi ekonomi kontemporer yang memiliki tujuan, struktur manajemen, hierarki organisasi, dan bahkan prinsip serta fondasi dasar.¹³

Koperasi adalah kelompok orang atau organisasi yang bekerja sama untuk mendorong kemajuan ekonomi, cita-cita demokrasi, dan keluarga. Konstitusi tahun 1964, khususnya Pasal 33, ayat 1, diperluas dengan kegiatan ekonomi koperasi. Koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian nasional dan dianggap sebagai tulang punggungnya. Koperasi adalah jenis organisasi ekonomi yang berupaya meningkatkan situasi keuangan anggotanya dengan menggabungkan sumber daya mereka.¹⁴

Sementara itu, para ahli mendefinisikan koperasi sebagai berikut:¹⁵

¹² Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.1

¹³ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.1

¹⁴ Veithzal Rivai, *Financial Institution Management* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.639.

¹⁵ Rivai, *Financial Institution Management*, hlm. 640.

- 1) Menurut Paul Hubert Casselman, koperasi adalah jenis organisasi ekonomi yang menggabungkan faktor-faktor sosial ekonomi
- 2) Margaret Digby, bekerja sama secara harmonis dan semangat saling membantu merupakan ciri khas koperasi.
- 3) Koperasi, menurut Soeriaatmadja, adalah bisnis yang anggotanya—yang juga merupakan konsumen—secara sukarela memiliki dan mengelola perusahaan, dan yang berjalan efisien untuk kepentingan mereka.
- 4) Definisi koperasi, menurut Fay, adalah sebuah asosiasi yang anggotanya lemah dan selalu bekerja dengan sikap tanpa pamrih; Tujuan kelompok ini adalah usaha bersama, dan para anggotanya mampu memenuhi tugas mereka sebagai anggota dan memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi mereka.
- 5) G. Mladenata adalah koperasi di mana produsen skala kecil secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan bersama melalui penggabungan sumber daya, pertukaran jasa, dan pembagian risiko.
- 6) R.M. Margoyono Djojohadi koesoemo, koperasi yaitu suatu perkumpulan manusia seseorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

Jika hal di atas benar, maka koperasi adalah jenis organisasi keuangan non-bank yang anggotanya bekerja sama untuk kepentingan bersama.

b. Dasar Hukum Koperasi

Sebagian besar, tanggung jawab, tugas, tujuan, dll. suatu lembaga dapat ditelusuri kembali ke dasar hukumnya. Koperasi dapat merujuk pada sejumlah undang-undang untuk panduan, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Pasal 33 Konstitusi 1945, demokrasi ekonomi adalah fondasi tempat koperasi dibangun. Setiap orang berkontribusi

untuk menciptakan sesuatu, dan masyarakat menjalankan atau memiliki sebagian besar bisnis. Kesuksesan individu menjadi prioritas kedua setelah kepentingan bersama masyarakat. Dengan demikian, sistem ekonomi dibentuk sebagai kemitraan yang didasarkan pada gagasan ikatan darah. Kendaraan ekonomi yang mengutamakan kekerabatan dan kesejahteraan bersama adalah koperasi.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012.

Sejak awal, kebijakan koperasi telah diterapkan di Indonesia. Undang-Undang No. 79 Tahun 1958, yang berkaitan dengan Asosiasi Koperasi, menetapkan peraturan untuk kebijakan koperasi. Undang-Undang tentang Koperasi, yang disahkan pada tahun 1965, merevisi pendekatan ini. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yang merevisi Undang-Undang Koperasi, diberlakukan pada tahun 1992. Kemudian, pada tahun 2012, Undang-Undang Koperasi mengalami revisi lebih lanjut untuk mencerminkan evolusi upaya koperasi di Indonesia.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, koperasi di Indonesia telah memperbarui anggaran dasar mereka setiap tahun. Prinsip-prinsip pendirian koperasi filosofi saling membantu, atau "dari anggota kepada anggota" tetap tidak berubah oleh peraturan-peraturan ini.¹⁶

3) Al-Quran dan Hadist

a) Al-Quran

Landasan hukum koperasi telah dijelaskan di dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, yakni:¹⁷

¹⁶ Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum" Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hlm.281.

¹⁷

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Dengan bekerja sama dalam perbuatan baik khususnya, dengan bekerja sama dalam segala hal yang mengarah pada manfaat duniawi dan akhirat dan dengan bekerja sama dalam ketakwaan, sebagaimana diajarkan ayat ini, kita semua dapat memperoleh manfaat di dunia dan akhirat.¹⁸

b) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, sebaliknya barang siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu.”¹⁹

Berdasarkan hadist tersebut bahwa seseorang yang meminjam atau mengambil harta orang dengan maksud

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.10.

¹⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syariah Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.367.

membayar, kalimat pelengkap redaksi tersebut tidak disebutkan secara tekstual, karena apa yang tercantum di dalam hadits sudah cukup.²⁰

c. Tujuan dan Manfaat Koperasi

1) Tujuan koperasi

Terlepas dari strukturnya, tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan standar hidup semua orang. Takdir bersama dan budaya saling membantu memberikan landasan hukum. Aturan ini harus diikuti. Tujuan koperasi adalah:

- a) Memberikan kredit sederhana bagi anggota yang membutuhkannya;
- b) Mengarahkan anggota tentang perlunya menabung secara konsisten untuk tujuan mengumpulkan kekayaan pribadi;
- c) Untuk mempelajari lebih lanjut tentang koperasi.

Tujuan-tujuan koperasi yang disebutkan di atas meletakkan dasar bagi cita-cita pendiriannya, yang berpusat pada keluarga dan saling membantu.²¹

2) Manfaat koperasi

Koperasi memberikan beberapa keuntungan bagi masyarakat, seperti:

- a) Koperasi berkomitmen untuk jangka panjang, oleh karena itu mereka melakukan hal-hal seperti melakukan penelitian untuk mendukung gerakan koperasi, mendidik dan melatih anggota, dan menjalankan bisnis untuk kepentingan anggota.
- b) Berapa pun uang yang diinvestasikan anggota, bagian kepemilikan mereka dalam koperasi selalu sama. Ini menunjukkan, dari perspektif humanistik, bahwa investasi tidak meningkatkan kepemilikan anggota.

²⁰ Al Asqalani, *Fathul Baari Syariah Shahih Al Bukhari*, hlm.368.

²¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.23.

- c) Anggota koperasi dipandang sebagai pemilik dan konsumen jangka panjang oleh koperasi. Anggota yang berkomitmen pada koperasi diharuskan berbelanja di sana seolah-olah itu adalah toko milik mereka sendiri. Anggota yang berbelanja di koperasi harus ditawarkan diskon dan insentif. Alokasi sisa pendapatan perusahaan juga akan ditentukan oleh pembelian anggota ini.
- d) Sisa pendapatan tahunan akan didistribusikan kepada anggota koperasi, yang merupakan cara lain untuk berbagi kesejahteraan. Ini adalah bukti lebih lanjut bahwa koperasi adalah seperti yang diklaimnya: sekelompok orang yang bekerja sama untuk menjalankan perusahaan dan kemudian berbagi keuntungan.

Penjelasan di atas membuat orang percaya bahwa koperasi adalah entitas non-bank yang bersih yang anggotanya saling membantu dan menguntungkan satu sama lain sesuai dengan aturan koperasi.

d. Pemberian kredit di koperasi

Kredit, menurut Rivai, adalah transfer komoditas atau uang berbasis kepercayaan dari pemberi pinjaman (kreditur) kepada peminjam (debitur) dengan janji pembayaran kembali (tanggal yang disepakati oleh kedua belah pihak) pada periode selanjutnya.²²

Pemberian uang atau piutang serupa berdasarkan perjanjian pinjaman atau kontrak antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk mengembalikan utang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, dikenal sebagai kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2008.

²² Rivai Veithzal dan Andria Permata, *Credit Management* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 4.

Kredit, dalam arti luasnya, adalah kepercayaan. Credere, yang berarti percaya, adalah akar kata Latin dari kata bahasa Inggris credit. Pemberi pinjaman melihat kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan sebagai indikasi kepercayaan. Peminjam, di sisi lain, adalah pihak yang benar-benar mendapat manfaat dari kepercayaan tersebut dan harus membayarnya kembali pada tanggal jatuh tempo. Analisis kredit sering dilakukan sebelum konsumen diberikan kredit untuk meyakinkan bank bahwa pelanggan tersebut memang dapat dipercaya. Beberapa aspek dipertimbangkan dalam penelitian ini, seperti riwayat pelanggan atau perusahaan, prospek masa depan, dan jaminan yang ditawarkan.

Jika koperasi atau organisasi keuangan lainnya memberikan pinjaman kepada anggotanya tanpa terlebih dahulu menyelidiki riwayat kredit dan kemampuan mereka untuk membayar kembali, koperasi tersebut akan menderita kerugian.²³

1) Jenis-jenis pemberian kredit

Terdapat beberapa jenis kredit yang didefinisikan berdasarkan penggunaan, tujuan, jaminan, dan industri tempat kredit tersebut diberikan.²⁴

a) Dilihat dari segi kegunaan

(1) Kredit investasi

Bisnis dapat menggunakan pembiayaan investasi untuk hal-hal seperti pembangunan baru, perbaikan, atau pertumbuhan. Membeli peralatan pabrik adalah salah satu contoh kredit investasi.

(2) Kredit modal kerja

Untuk meningkatkan output operasional, pinjaman modal kerja digunakan. Membeli perlengkapan dan

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 86.

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.143.

membayar karyawan adalah dua contoh hal yang dapat didanai melalui pinjaman modal kerja.²⁵

b) Dilihat dari segi tujuan kredit

(1) Kredit produktif

Kredit produktif digunakan untuk meningkatkan bisnis atau produksi. Barang dan jasa dapat diproduksi dengan menggunakan kredit.

(2) Kredit konsumtif

Konsumsi pribadi adalah tujuan dari kredit konsumtif. Karena ditujukan untuk penggunaan oleh individu atau bisnis, jenis kredit ini tidak meningkatkan produksi produk atau jasa.

(3) Kredit perdagangan

Akuisisi barang dimungkinkan dengan menggunakan kredit perdagangan, dengan pembayaran dipotong dari pendapatan penjualan.²⁶

c) Dilihat dari segi jangka waktu

(1) Kredit jangka pendek

Kredit dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dianggap jangka pendek. Sebagai contoh, kredit ini berfungsi sebagai modal kerja.

(2) Kredit jangka menengah

Kredit dengan jangka waktu antara satu dan tiga tahun dianggap jangka menengah. Kredit ini digunakan untuk tujuan investasi, misalnya.

(3) Kredit jangka panjang

Kredit dengan jangka waktu pembayaran lebih dari tiga atau lima tahun dianggap kredit jangka panjang. Misalnya, kredit ini digunakan untuk investasi dengan

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, hlm.144.

²⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.145

jangka waktu yang lebih panjang, seperti perkebunan karet.²⁷

d) Dilihat dari segi jaminan

(1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang didukung oleh sesuatu, baik itu aset fisik atau ide.

(2) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang tidak memerlukan jaminan dikenal sebagai kredit tanpa jaminan. Potensi bisnis dan integritas, loyalitas, atau reputasi baik calon debitur merupakan faktor penentu dalam pemberian pinjaman ini. Ini mungkin berarti memiliki riwayat sebagai debitur di bank tersebut.²⁸

e) Dilihat dari segi sektor usaha

(1) Kredit pertanian

Pinjaman yang dibuat khusus untuk industri perkebunan atau pertanian skala kecil dikenal sebagai pinjaman pertanian.

(2) Kredit peternakan

Kredit peternakan mengacu pada jenis pembiayaan yang dapat digunakan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang di industri peternakan.

(3) Kredit pertambangan

Kredit pertambangan mengacu pada pinjaman yang digunakan untuk proyek jangka panjang, termasuk tambang timah, minyak, atau emas.

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, hlm.146.

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hlm.147.

(4) Kredit pendidikan

Pembangunan gedung dan infrastruktur pendidikan, serta pinjaman mahasiswa, adalah contoh kredit pendidikan.

(5) Dan sektor lainnya.²⁹

2) Unsur-unsur pemberian kredit

Komponen Kredit Lembaga keuangan mempertimbangkan komponen kredit ketika memberikan kredit. Untuk memberikan kredit, hal-hal berikut harus ada:

- a) Kepercayaan, atau harapan pemberi pinjaman bahwa dana, produk, atau layanan yang dipinjam akan dikembalikan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Setelah melakukan riset konsumen internal dan eksternal, lembaga tersebut telah mendapatkan kepercayaan klien.
- b) Pemahaman bersama, terutama komponen kepercayaan. Pemberi pinjaman dan peminjam membuat kesepakatan dalam konteks kredit. Perjanjian yang menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.
- c) Jangka waktu adalah waktu pembayaran yang disepakati merupakan bagian dari jangka waktu setiap pinjaman. Ada berbagai durasi yang dapat dicakup oleh frasa ini.
- d) Bahaya adalah kemungkinan pinjaman mengalami gagal bayar jika ada masa tenggang pembayaran. Secara umum, semakin berisiko suatu pinjaman, semakin lama durasinya.
- e) Kompensasi adalah keuntungan, dalam bentuk bunga untuk kredit dan bagi hasil untuk pembiayaan, dari penyediaan layanan atau pinjaman.

²⁹ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.90.

Dari sini, menyimpulkan bahwa untuk menyalurkan kredit dengan tepat, bank dan organisasi pemberi pinjaman lainnya harus menilai kemampuan pembayaran calon peminjam.³⁰

3) Tujuan pemberian kredit

Tujuan setiap pinjaman adalah untuk memaksimalkan penggunaan kredit yang tersedia. Tujuan dan maksud organisasi saling terkait. Beberapa tujuan penyediaan kredit adalah:

a) Mencari keuntungan

Bertujuan untuk menghasilkan keuntungan adalah tentang mendapatkan apa yang diinginkan dari pembiayaan kredit. Lembaga yang menyediakan pembiayaan kredit memperoleh sebagian keuntungan melalui bunga dan bentuk remunerasi lainnya, serta melalui biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kelanjutan pertumbuhan lembaga bergantung pada keuntungan ini. Pembubaran suatu lembaga kemungkinan akan terjadi jika gagal menghasilkan keuntungan dan mengalami kerugian secara teratur.

b) Membantu usaha debitur

Tujuan dari penyediaan modal investasi dan kas operasional kepada perusahaan yang berhutang adalah untuk membantu mereka. Perusahaan klien dikembangkan dan diperluas dengan menggunakan dana ini.³¹

c) Membantu pemerintah

Perusahaan keuangan menerima semakin banyak pendanaan dari pemerintah. Peningkatan pembangunan di banyak industri merupakan hasil langsung dari pembiayaan tambahan, sehingga ini baik. Instansi pemerintah dapat

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.87-88.

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.88.

memperoleh banyak manfaat dari pemberian pinjaman kredit, seperti:

- (1) Dana yang dikumpulkan dari pajak, dari pendapatan debitur dan lembaga.
- (2) Membuat segalanya lebih mudah dalam hal lapangan kerja dengan membuka pintu bagi bisnis baru, prospek pekerjaan, dan sebagainya.
- (3) Meningkatkan ketersediaan produk dan layanan.³²

Hal di atas membenarkan kesimpulan bahwa pemberian pinjaman uang tidak hanya menguntungkan anggota lembaga dan masyarakat, tetapi juga pembangunan ekonomi pemerintah. Peningkatan pertumbuhan di berbagai bidang merupakan hasil tidak langsung dari pemberian pinjaman yang dimungkinkan oleh lembaga keuangan.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad adalah kata pinjaman dari bahasa Arab yang berarti "ikatan" atau "janji". Cara lain untuk memahami Akad adalah sebagai sebuah kontrak. Akad kini menjadi istilah yang dapat dipahami oleh semua orang. Istilah "akad" merujuk pada hubungan yang tak terputus yang terbentuk ketika dua orang setuju untuk bekerja sama menuju tujuan bersama tanpa menggunakan kekerasan atau penipuan. Cara lain untuk memahami akad adalah sebagai perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum untuk tujuan tertentu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.³³

Dua cabang teori hukum Islam, yang dikenal sebagai fuqaha, telah mendefinisikan akad: umum dan khusus. Apa pun yang disepakati oleh dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, atau gadai,

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm.89.

³³ Ashal,F.F, *Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah* (Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017),hlm.238-252.

dianggap sebagai kontrak. Ini termasuk perjanjian sukarela seperti *wakaf* dan perceraian serta perjanjian yang lebih formal seperti pernikahan dan adopsi. Secara khusus, menurut hukum Islam, kontrak subjek-objek yang mengatur penjualan atau pembelian produk adalah perjanjian (*ijab-qabul*) yang memengaruhi kedua belah pihak.³⁴

Istilah akad menunjukkan sebuah perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Hukum. Menurut hukum Islam, akad (perjanjian) adalah kesepakatan sukarela yang disepakati bersama antara dua pihak atau lebih. Sederhananya, kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak sesuai dengan hukum Islam. Perjanjian ini dibentuk oleh *ijab* dan *qabul*.³⁵

Pada saat yang sama, kontrak didefinisikan oleh Ahmad Azhar Basyir sebagai perjanjian antara dua pihak dengan cara yang diperbolehkan menurut hukum Islam, dan hal itu menimbulkan implikasi hukum. Pihak pertama menyatakan isi kontrak yang diinginkan dalam perjanjian (*ijab*), dan pihak kedua menyatakan persetujuannya dalam perjanjian (*qabul*).³⁶

Kontrak *tijarah* dan kontrak *tabarru'* adalah dua jenis kontrak utama dalam fiqh *muamalah*. Setelah semua prasyarat terpenuhi, kontrak *tijarah* dapat digunakan untuk mencari dan memperoleh penghasilan. Jenis-jenis kontrak berikut termasuk dalam kategori ini: *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah mutanahia bit-tamlik*, *salam*, *istishna*, dan *murabahah*. Segala sesuatu yang melibatkan transaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan dianggap sebagai kontrak *tijarah*, juga dikenal sebagai kontrak kompensasi. Karena ini adalah transaksi bisnis, motivasi utama untuk melaksanakannya adalah

³⁴ Ashal,F.F, *Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*, hlm.238-252.

³⁵ Ashal,F.F, *Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah*, hlm.238-252.

³⁶ Yuspin, W, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, 2007.

keuntungan finansial. Pada saat yang sama, tidak ada aspek mencari imbalan atau motivasi dalam kontrak *tabarru*; satu-satunya tujuannya adalah untuk membantu, dengan harapan menerima keridhaan dan balasan dari Allah SWT. Kelas ini mencakup jenis-jenis kontrak berikut: *rahn*, *wasiat*, *ibrawakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *wakaf*. Pada dasarnya, setiap perjanjian yang melibatkan transaksi untuk kepentingan orang lain disebut kontrak cuma-cuma (*tabarru*). Tidak ada motif komersial mendasar untuk transaksi ini untuk menghasilkan keuntungan.

Para ahli hukum Islam, di sisi lain, memberikan definisi berikut sesuai dengan hukum Islam.³⁷

- 1) Ibn Abidin, seorang ulama Hanafi, mengatakan bahwa *qardh* adalah niat baik seseorang dalam meminjamkan harta bendanya kepada orang lain dan kemudian mengembalikan harta benda tersebut kepada mereka.
- 2) *Qardh* didefinisikan sebagai pertukaran satu barang dengan barang lain menurut Mazhab Maliki.
- 3) Mazhab Hanbali mendefinisikan *qardh* sebagai pemberian kepada seseorang yang dapat menggunakannya, dengan pengembalian yang sebanding dengan jumlah yang diberikan.
- 4) Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat mereka mengembalikannya disebut *qardh* dalam Mazhab Syafi'i.³⁸

b. Dasar Hukum Akad

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

³⁷ Rafsanjani, H, *Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis* (Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016), hlm.1.

³⁸ Hidayati, N., dan Saron, A. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru* (Notarius, 2019), hlm.932.

مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra (17):34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad.

Dalam hukum Islam, unsur-unsur pembentuk suatu struktur dikenal sebagai pilar. Jadi, pilar adalah unsur-unsur pembentuk dari segala sesuatu, dan sesuatu hanya ada ketika unsur-unsur pembentuk ini ada. Empat jenis pilar yang sering diterima sebagai unsur pembentuk suatu kontrak adalah:

- a) Para pihak yang membentuk akad;
- b) Pernyataan kehendak para pihak;
- c) Objek akad;
- d) Tujuan akad.³⁹

³⁹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, *Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 97.

Menurut para ahli hukum Islam, pilar adalah komponen fundamental dari setiap objek yang diberikan. Namun, ketika prinsip-prinsip ini dipraktikkan, perspektif berbeda-beda mengenai bagian-bagian yang membentuk kontrak. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aspek-aspek mendasar dari sebuah kontrak adalah pilar-pilarnya. Masing-masing pihak membuat pernyataan publik tentang niat mereka melalui ucapan atau cara ekspresi lainnya, dan pertemuan kehendak-kehendak inilah yang membentuk kontrak.⁴⁰

Dalam interpretasi ini, *ijab* (persetujuan) dan *qabul* (kewajiban) hanyalah pernyataan kehendak para pihak dan oleh karena itu merupakan komponen fundamental dari kontrak. Bukan inti kontrak, melainkan bagian pinggirannya, para pihak dan tujuan kontrak berfungsi sebagai pilar-pilarnya.⁴¹

Mazhab Hanafi, di sisi lain, mengakui bahwa sebuah kontrak tidak dapat dibuat tanpa para pihak dan tujuannya. Meskipun demikian, istilah "kontrak" berasal dari fakta bahwa komponen-komponen ini tidak melekat padanya. *Ijab* (persetujuan) dan *qabul* (kewajiban) adalah satu-satunya unsur yang membentuk isi internal kontrak; keduanya adalah pilar-pilarnya.⁴²

Suatu kontrak tidak dapat ada terpisah dari para pihak yang menyepakatinya dan tujuan dari kesepakatan tersebut, meskipun mazhab Hanafi berpendapat bahwa satu-satunya unsur yang diperlukan untuk suatu kontrak adalah *ijab* dan *qabul* (persetujuan dan persetujuan). Menanggapi perbedaan pandangan ini, Al-Zarqa mengajukan argumen berikut: keempat

⁴⁰ Ahmad Abu Fath, *al-Mu'amalat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah* (Kairo: 'isa al-Babi al-Halabi, 1947), 97.

⁴¹ Leu, U, U. (2014). *Akad dalam transaksi ekonomi syariah*. Jurnal Tahkim, 10(1), 48-66.

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 97.

komponen yang disebutkan di atas dikenal sebagai "unsur-unsur suatu kontrak," dengan persetujuan dan qabul sebagai landasannya. Empat pilar suatu kontrak adalah para pihak, objek, tujuan, dan objek kontrak, sebagaimana dinyatakan oleh al-Zarqa. Dengan demikian, qabul dan persetujuan adalah dokumen dasar suatu kontrak karena keduanya menyatakan kehendak para pihak.

2) Syarat Akad

Harus ada keadaan tertentu agar setiap pilar (unsur) kontrak dapat berfungsi. Untuk membangun suatu kontrak, pilar-pilar tersebut harus ada, dan kondisi-kondisi harus ada untuk mendukungnya.⁴³ Fondasi-fondasi tersebut tidak dapat bersatu untuk menciptakan suatu kontrak sampai hal-hal ini terjadi. Menurut prinsip-prinsip yang tercantum dalam pilar-pilar kontrak, harus ada *tamyiz* (persetujuan) dan lebih dari satu pihak agar suatu kontrak sah. Pertama, harus ada kesatuan di antara para pihak yang berkontrak; kedua, harus ada kesepakatan antara para pihak dalam *ijab* dan *qabul* (konsensus) agar para pihak menyatakan kehendak mereka. Ketiga, agar suatu kontrak sah, objek perjanjian harus memiliki tiga karakteristik: dapat ditransaksikan, spesifik, dan dapat diserahkan. Agar kontrak dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan, kebutuhan keempat adalah agar kontrak tersebut tidak melanggar hukum Islam.⁴⁴

Kualitas kontrak, yang diperlukan untuk legalitasnya, implikasi hukumnya, dan kekuatan mengikatnya, merupakan topik lain yang masih diperdebatkan di antara para ahli hukum di samping pilar-pilar dan kriteria pembentukan kontrak. Berikut

⁴³ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm.97.

⁴⁴ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.98.

adalah karakteristik perjanjian:

a) Syarat Keabsahan Akad

Atribut tambahan diperlukan agar suatu kontrak menjadi sah, selain pilar-pilar dan keadaan pembentukannya. Kualitas penyempurnaan tidak diperlukan untuk pilar pertama, yang memiliki dua persyaratan: *tamyiz* (kesatuan persetujuan) dan berbagai pihak. Kualitas penyempurnaan diperlukan untuk pilar kedua, yaitu kesatuan pihak yang berkontrak, menurut sebagian besar ahli hukum. Hal ini karena *ijab* dan *qabul* (kontrak) harus dicapai secara bebas tanpa paksaan; jika terjadi paksaan, kontrak tersebut akan batal demi hukum. Para ulama Hanafiyah, di sisi lain, berpendapat bahwa tidak adanya paksaan lebih relevan dengan legalitas konsekuensi hukum kontrak daripada kontrak itu sendiri. Bahkan jika kontrak yang dibuat di bawah tekanan adalah sah, Zufar berpendapat bahwa konsekuensi hukumnya tidak dapat ditegakkan sampai pihak yang ditipu memperbaiki situasi tersebut.⁴⁵

Sebagai persyaratan ketiga dari tiga persyaratan kontrak, tujuan perjanjian memerlukan komponen tambahan. Salah satu faktor penyempurnaan adalah bahwa penyerahan tidak menyebabkan kerugian; yang lain adalah bahwa tujuan kontrak harus jelas; Salah satu syarat yang menyempurnakan kontrak adalah tidak boleh mengandung *gharar*, yang berarti ilegal. Objek kontrak harus bebas dari *riba* (*riba*) agar dapat dilaksanakan, yang merupakan syarat penting. Kontrak dianggap *fasid* jika terdapat bagian-bagian yang mengandung kerugian, *gharar*, atau *riba* untuk melengkapi

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm. 100.

ketentuan-ketentuannya.⁴⁶

Suatu perjanjian yang mengikat secara hukum dianggap sah jika memenuhi prasyarat untuk pembentukan dan kelanjutannya. Suatu kontrak dianggap batal dan tidak sah terlepas dari seberapa lengkap syarat dan ketentuan dasarnya jika standar keabsahan tidak terpenuhi. Jika suatu kontrak memenuhi prasyarat keabsahan tetapi keadaan pembentukannya belum memenuhi standar keabsahan, maka kontrak tersebut dianggap batal dan tidak sah, menurut para ahli mazhab Hanafiyah.⁴⁷

b) Berlakunya Akibat Hukum Akad

Suatu kontrak yang sah secara hukum mungkin tidak dapat ditegakkan meskipun memenuhi standar dasar pembuatan dan keabsahannya. *Maukuf*, yang berarti "ditangguhkan" dalam bahasa Arab, menggambarkan keadaan ini. Dua hal harus benar sebelum suatu kontrak dapat ditegakkan secara hukum: pertama, para pihak harus memiliki kendali penuh atas objek kontrak, yang berarti mereka harus memilikinya atau memiliki izin hukum untuk melakukannya, dan kedua, objek tersebut tidak boleh dikenai hak lain, seperti hipotek, sewa, atau jenis beban lainnya. Kedua, kewenangan untuk memulai proses hukum. Ini menandakan bahwa individu yang terlibat telah mencapai tingkat kompetensi tertentu, baik itu minimum (*mumayiz*) atau kematangan penuh (*maturitas*). Beberapa ulama dari mazhab Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiah berpendapat demikian. Di sisi lain, ada ulama Hanabilah dan Syafi'i yang berpendapat bahwa menjual harta orang lain tanpa

⁴⁶ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.100.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007), hlm.101.

persetujuan mereka adalah *maukuf* (perbuatan yang melanggar hukum).⁴⁸

c) Kekuatan Mengikatnya Akad

Suatu kontrak memiliki kekuatan mengikat ketika memenuhi kriteria hukum untuk pembentukan, keabsahan, dan keberlakuan, dan ketika implikasi hukumnya membuatnya dapat diberlakukan. Dengan demikian, kontrak tersebut dapat diberlakukan secara hukum dan tidak ada pihak yang dapat mengakhirinya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali para pihak telah sepakat bersama atas alasan yang sah untuk mengakhirinya tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lain.⁴⁹

3. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Suku kata *rabiha-yarbahu-ribhanwarabahanii*, yang berarti keuntungan atau menawarkan keuntungan, adalah akar etimologis dari istilah *Murabahah*. *Ribh* berarti "ekstra" atau "keuntungan," yang merupakan istilah untuk surplus *output* atau modal. Kata *masdar*, yang berarti "keuntungan," "perolehan," atau "manfaat," adalah akar kata dari *murabahah*.⁵⁰

Penjualan yang terpercaya (*bai' al-amanah*) adalah definisi fiqih dari *murabahah*. Penjualan *musawamah* (tawar-menawar) berbeda dari ini. Harga barang merupakan dasar pelaksanaan *murabahah* antara penjual dan pembeli. Pembeli mengetahui harga awal penjual, dan pembeli juga diberitahu tentang keuntungan penjual. Namun, dalam *musawamah*, harga awal produk tidak relevan; kedua pihak

⁴⁸ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.101-102.

⁴⁹ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.104.

⁵⁰ Ahmad Warson Munawar, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Prograssif,1997), hlm.463.

hanya menyepakati jumlah yang telah ditentukan dan melakukan transaksi.⁵¹

Dua jenis utama penjualan dalam Islam, penjualan mutlak dan penjualan terpercaya, termasuk *murabahah*. Karena barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*) adalah pertimbangan utama dalam kontrak *murabahah*, maka dianggap sebagai penjualan mutlak. *Murabahah*, di sisi lain, termasuk dalam kategori penjualan terpercaya karena penjual diharuskan jujur dalam mengungkapkan harga pembelian (*al-tsaman al-awwal*) dan keuntungan yang diperoleh selama kontrak.⁵²

Dalam jenis transaksi tertentu yang dikenal sebagai *Murabahah* dalam hukum Islam, penjual menentukan biaya akuisisi komoditas, yang meliputi harga produk ditambah biaya tambahan apa pun yang terkait dengan akuisisi tersebut, bersama dengan jumlah keuntungan yang ditargetkan.⁵³ Pendapat Ibn Qudamah serupa; ia mengatakan bahwa dalam transaksi *murabahah*, pembeli membayar penjual ditambah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Perjanjian untuk membeli dan menjual dengan harga awal ditambah keuntungan dikenal sebagai *Murabahah* menurut Wahbah al-Zuhayli.⁵⁴

Syarat-syarat *murabahah*, atau perjanjian jual beli, menentukan harga pembelian dan keuntungan yang disepakati untuk produk. Instruksi lisan maupun tertulis sudah cukup untuk melaksanakan *murabahah*.⁵⁵ Konsumen melakukan pemesanan, dan bank kemudian membeli barang-barang tersebut (dalam *murabahah*

⁵¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.14.

⁵² Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatul*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 2002), Vol. V, hlm.3600.

⁵³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2008), hlm.81-82.

⁵⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.14.

⁵⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.113.

berbasis pesanan). Tidak perlu memberikan uang muka karena perjanjian ini bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* dapat berupa pembayaran tunai langsung pada saat pengiriman produk atau pembayaran tertunda (kredit) dengan opsi tanggal yang lebih kemudian (PSAK 101 paragraf 8).⁵⁶

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara penjual dan pembeli untuk jual beli suatu barang. Dalam perjanjian ini, penjual secara jelas dan terbuka mengkomunikasikan kepada pembeli harga beli barang ditambah margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

1) Dasar Hukum

a) QS. An-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

b) HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditangguhkan, mengerjakan qiradh (memberikan modal

⁵⁶ Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), hlm. 180.

kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”⁵⁷

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun *Murabahah*

Menurut Ascarya, rukun dalam akad *murabahah* yaitu:

- a) Adanya pembuat akad, yaitu penjual (*ba'i*), dan pembeli (*musytari*).
- b) Objek akad, yaitu barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) dan harga barang (*tsaman*), yaitu harga awal barang ditambah dengan laba.
- c) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul atau kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.⁵⁸

2) Syarat *Murabahah*

Jual beli *murabahah* hanya dapat dianggap sah dalam keadaan tertentu:⁵⁹

- a) Rincian yang akurat tentang modal awal (harga beli). Agar *murabahah* sah, pembeli harus menyadari hal ini ketika mereka melakukan transaksi.
- b) Karena keuntungan penjual merupakan bagian dari harga (*tsaman*), maka harus dinyatakan. Sering kali diperlukan untuk mengetahui harga barang agar suatu jual beli sah.
- c) Barang-barang tersebut harus sudah dimiliki atau kepemilikannya telah dialihkan agar jual beli *murabahah* sah. Oleh karena itu, sebagai akibat dari kepemilikan yang

⁵⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Praktik Bank Syariah* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.82.

⁵⁹ Ah, Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 2012), Vol, 12(2), hlm, 71 doi: <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967> . diakses 2 Desember 2025

timbul dari kontrak yang sah, penjual bertanggung jawab atas keuntungan dan risiko yang terkait dengan barang-barang tersebut.

- d) Asal mula transaksi (antara pembeli dan penjual pertama) harus sah. Karena *murabahah* adalah penjualan dengan harga awal ditambah keuntungan tambahan, diperbolehkan bagi pembeli pertama untuk menjadi penjual kedua dan bagi pembeli *murabahah* untuk terlibat dalam transaksi yang tidak sah.
- e) *Riba* tidak boleh menjadi bagian dari kontrak pertama (*murabahah* antara penjual dan pembeli) maupun kontrak kedua (*murabahah* antara penjual dan pembeli).

Pada saat yang sama, persyaratan berikut dinyatakan dalam *murabahah* oleh Wahbah Zuhaili:⁶⁰

- a) Mengetahui harga pokok

Agar penjualan atau pembelian sah menurut konsep *murabahah*, pembeli kedua harus mengetahui harga pembelian awal, yang juga dikenal sebagai harga pokok. Perjanjian jual beli tidak dapat sah kecuali kedua belah pihak mengetahui harganya. Ini adalah poin yang ditekankan oleh sebagian besar ulama fiqh. Kontrak jual beli yang tidak sah terjadi ketika pembeli tidak mengetahui harga pokok. Nasabah dapat mempelajari penetapan harga utama bank melalui proses perbankan syariah ketika mereka melihat bukti pembelian barang jual beli *murabahah*.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adullatuh*, (Bayrut: Dar al-Fikr, Vol. V), hlm.376-377.

b) Mengetahui keuntungan

Penting untuk mengetahui keuntungan karena merupakan komponen dari penetapan harga. Untuk memastikan bahwa baik bank maupun klien, khususnya nasabah, memiliki pemahaman yang jelas tentang keuntungan bank, yang sering dikenal sebagai margin *murabahah* dalam prosedur perbankan Islam, keduanya dapat mendiskusikan masalah ini.

c) Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harus ada cara untuk mengukur harga pokok, baik itu berdasarkan berat, ukuran, atau perhitungan. Dalam *murabahah*, ini diperlukan. Selama dapat diukur dan diketahui, harga dapat didasarkan pada pengukuran asli atau pengukuran lain.

d) Transaksi yang melibatkan *riba* harus dipisahkan dari transaksi *murabahah*.

e) Tidak boleh ada ketidakabsahan dalam perjanjian jual beli asli. Transaksi *murabahah* tidak akan berjalan jika perjanjian asli tidak sah. Jika transaksi *murabahah* pertama tidak sah, maka transaksi *murabahah* selanjutnya juga akan tidak sah karena harga pokok ditambah keuntungan merupakan *murabahah*.

d. Jenis-jenis *Murabahah*

Dalam perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam, terdapat dua jenis utama praktik pembiayaan *murabahah*:⁶¹

1) *Murabahah* Tanpa Pesanan

Menurut *murabahah* tanpa perintah, bank-bank Islam terus memasok komoditas meskipun tidak ada yang mememesannya. Tidak ada korelasi antara jumlah pesanan atau pembeli dan

⁶¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.37.

ketersediaan komoditas dalam *murabahah* ini. Lembaga keuangan Islam melakukan *murabahah* tanpa perintah ketika mereka menawarkan produk atau stok untuk dijual terlepas dari apakah klien melakukan transaksi atau tidak. Jadi, sebelum transaksi *murabahah* dilakukan, produk-produk tersebut dibeli terlebih dahulu. Ada sejumlah metode yang dapat digunakan bank-bank Islam untuk membeli barang, seperti:

- a) Konsep pembelian barang jadi dari produsen (*murabahah*).
- b) Kedua, prinsip *salam*, yang menyatakan bahwa pembayaran penuh jatuh tempo pada saat penandatanganan kontrak, ketika memesan barang dari produsen.
- c) Menggunakan konsep *istishna*, yang mencakup pemesanan kepada produsen dan pembayaran barang baik sebelum diproduksi atau saat barang tersebut dikirim.

2) *Murabahah* dengan Pesanan

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, semua pihak yang terlibat bernegosiasi dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Ketika seorang klien (atau *musytari*) meminta bank (atau *ba'i*) untuk membeli suatu aset (atau harta benda sah lainnya), pembeli menjadi pemilik sah barang tersebut.⁶²

Komitmen pembelian yang dibuat melalui pesanan *murabahah* dapat bersifat mengikat secara hukum atau tidak mengikat secara hukum. Bahkan jika transaksi tersebut sah, para ahli hukum *salaf* mengatakan bahwa pembeli tidak selalu berkewajiban untuk memenuhi bagiannya dalam kesepakatan tersebut. Sementara itu, lembaga fiqh islam telah menetapkan bahwa, setelah menerima tawaran pembelian, pembeli diperbolehkan untuk memilih menerima atau menolak barang

⁶² Bayga Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 36-37.

tersebut. Hal ini mencegah pembelian tersebut mengarah pada praktik haram menjual harta milik sendiri atau pelanggaran lain yang diuraikan oleh mazhab *Salafi* dalam hukum Islam. Meskipun demikian, jenis perjanjian ini mengikat pembeli karena telah disetujui oleh beberapa ahli hukum kontemporer.⁶³

e. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*

Bank-bank syariah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mengandalkan produk *murabahah*. Beberapa faktor berkontribusi pada hal ini. Pertama, bank-bank syariah menganggap *murabahah*, metode pembiayaan investasi jangka pendek, lebih menguntungkan dan lebih mudah diimplementasikan daripada *mudharabah* dan *musyarakah*, yang didasarkan pada gagasan bagi hasil. Kedua, bank-bank syariah dijamin pendapatan yang setara dengan keuntungan pesaing berbasis bunga karena adanya margin keuntungan dalam *murabahah*. Ketiga, *murabahah* memungkinkan perusahaan yang didirikan berdasarkan bagi hasil tidak perlu khawatir tentang pendapatan mereka. Keempat, sebagai hubungan kreditur-debitur, bank syariah tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam manajemen perusahaan di bawah *murabahah*. Hal ini karena bank tidak dipandang sebagai mitra dengan klien.⁶⁴

1) *Murabahah al-'adiyah*

Murabahah al-'adiyah adalah jenis kontrak *murabahah* ketika penjual menawarkan untuk menjual barang yang sudah mereka miliki kepada calon pembeli.⁶⁵

2) *Murabahah li-al amr bi al-syira'*

Ungkapan "*murabahah li-al amr bi al-syira'*" pertama kali digunakan oleh Dr. Sami Haoud dalam karyanya yang berjudul

⁶³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.37.

⁶⁴ Nurul Huda & Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 43-44.

⁶⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.

"*Tahwir al-A'Mal al Masrafiyyah bima Yattafiqu al-Shari'ah al-Islamiyah*." Ini adalah konsep yang relatif baru dalam keuangan Islam. Akademisi klasik telah mengenali ungkapan ini dengan beberapa nama, tetapi pada intinya, tetap sama.⁶⁶

Menurut Dr. Sami Hamoud, seorang konsumen menghubungi bank untuk memperoleh produk yang memenuhi persyaratan tertentu dalam transaksi jual beli yang dikenal sebagai *murabahah lil amir bi al-shira'*. Berdasarkan *murabahah*, mereka berjanji untuk membeli komoditas tersebut dengan harga pembelian yang disepakati ditambah margin keuntungan tertentu. Klien dapat membayar secara angsuran yang sesuai dengan anggaran mereka.⁶⁷ Transaksi di mana pembeli menerima margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai *murabahah lil amir bi al-shira'*.⁶⁸

Pelanggan dapat mengajukan pembiayaan untuk produk atau komoditas dengan persyaratan yang tepat dalam *murabahah lil amir bi al-shira'*, suatu bentuk perjanjian jual beli, dengan Lembaga Keuangan Islam (LKS). Langkah selanjutnya adalah kedua belah pihak mencapai kesepakatan: Lembaga Keuangan Islam (LKS) akan menjual komoditas yang mereka miliki saat ini, dan pembeli akan menjamin untuk membayar lebih dari harga yang dibebankan bank untuk komoditas tersebut. Pada tahap ini hanya ada kesepakatan, bukan kontrak jual beli formal

Setelah itu, bank syariah harus membeli produk tersebut atas namanya sendiri dari penjual dalam transaksi yang sah dan bebas riba. Kontrak jual beli *murabahah* dapat dimulai setelah

⁶⁶ Moh, Asra dan Arif Hariyanto, Jurnal Lisan *al-Hal: Murabahah Li Al-Amr Bi Al-Shira'*, (Situbondo.; Universitas Ibrahimy Situbondo, Volume 13, No.1, Juni 2019), hlm.148.

⁶⁷ Moh, Asra dan Arif Hariyanto, Jurnal Lisan *al-Hal: Murabahah Li Al-Amr Bi Al-Shira'*, hlm. 149.

⁶⁸ M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000), hlm. 120.

komoditas tersebut secara resmi diperoleh oleh LKS. Selanjutnya, LKS akan memberikan aset kepada klien yang memenuhi parameter mereka.

Kedua pihak harus membuat kontrak keagenan jika LKS ingin pelanggan membeli sesuatu dari pihak ketiga (pemasok). Dalam pengaturan ini, pelanggan mengizinkan LKS untuk membeli komoditas atas namanya. Dengan kata lain, dengan membeli komoditas tersebut, konsumen secara efektif menjadi agen LKS. Pembeli kemudian melakukan akuisisi atas nama LKS, dengan agen bank mempertahankan kepemilikan eksklusif.

Setelah konsumen memberi tahu LKS tentang pembelian mereka, LKS memberikan penawaran untuk menjual komoditas tersebut kepada pembeli. Setelah pembeli dan penjual menyepakati harga dan ketentuan penjualan, produk (dan risiko apa pun yang terkait dengannya) secara resmi menjadi milik pembeli..⁶⁹

4. *Wakalah bil Ujrah*

a. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*

Dalam *wakalah bil ujrah*, satu pihak (*muwakkil*) setuju untuk menunjuk pihak lain (*perwakilan*) untuk bertindak atas namanya dalam hal-hal yang mungkin diwakili. Surat kuasa diberikan oleh *Muwakkil* kepada perwakilan, yang pada gilirannya memperolehnya dari *Muwakkil*.⁷⁰ Sejumlah akademisi berbeda pendapat tentang bagaimana mendefinisikan secara luas kontrak *Wakalah Bil Ujrah*, termasuk:⁷¹

⁶⁹ Moh. Arsa dan Arif Hariyanto, Jurnal Lisan al-Hal: *Murabahah Li Al-Amr Bi Al-Shira'*, (Situondo: Universitas Ibrahimy Situbondo, Volume 13, No.1, Juni 2019), hlm.149-150.

⁷⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.104.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan and Shifuddin Shidi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm.115-117.

- 1) Menurut Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Hussaini, *wakalah* adalah tindakan mempercayakan tanggung jawab pengawasan dan pemeliharaan suatu tugas kepada orang lain agar dapat dilakukan selama seseorang masih hidup.
- 2) Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah kontrak delegasi di mana satu pihak memilih pihak lain untuk melaksanakan wewenang yang diberikan.
- 3) Menurut ulama Hanafi, *wakalah* adalah proses memilih seseorang untuk melaksanakan suatu tugas (*tasharruf*) atau untuk mentransfer tanggung jawab tersebut kepada orang lain.
- 4) Menurut para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanabi, *wakalah* adalah tindakan seumur hidup mempercayakan diri kepada sesuatu.

Akad *wakalah bil ujrah* didefinisikan sebagai perwakilan, pengalihan, pendelegasian, atau pemberian mandat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam perbankan, *wakalah* adalah sejenis kontrak *perwalian* di mana satu pihak (pemberi mandat) memberikan pihak lain (bank) kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam kapasitasnya sebagai agen otoritas yang ditunjuk, bank diberi wewenang untuk melaksanakan instruksi yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan informasi yang diberikan, tampaknya *wakalah bil ujrah* adalah kontrak di mana satu pihak (*muwakkil*) memberikan pihak lain (*perwakilan*) wewenang untuk melakukan tindakan hukum dalam kondisi tertentu. Sebagai imbalan atas jasa pihak kedua, pihak pertama berkewajiban untuk membayar upah (*ujrah*) kepada pihak kedua.⁷²

⁷² Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK 05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah" (Situs Resmi OJK, 2014), hlm.4-5.

b. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujah

1) Firman Allah SWT

QS. Yusuf (11): 55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (*amanah*) lagi sangat berpengetahuan.”

2) Hadits Nabi saw.⁷³

Hadist Nabi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari ‘Urwah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عُرْقَدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ

الْحُكْمَى، يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ

شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ

فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكََةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya: “Ali Bin Abdullah menceritakan kepada kami Sufyan menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqad menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi saw. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untung beliau, lalu dengan uang tersebut dia membeli seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut dia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu *dinar*. Ia pulang membawa satu *dinar* dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakan dengan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung.”

⁷³ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004).

3) Ijma'⁷⁴

Pendapat Ibnu Qadamah:

“Akad *taukil (wakalah)* boleh dilakukan bik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad saw. pernah *mewakikan* kepada Unais untuk *mewakikan* melaksanakan hukuman, kepada Abu Rafi' untuk melaksanakan *qabul* nikah semua kegiatan tersebut tanpa memberikan imbalan. Nabi juga pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”

c. Rukun dan Syarat Wakalah Bil Ujrah

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi pilar dan keadaan yang relevan, menurut hukum Islam. Unsur-unsur berikut harus dipenuhi agar kontrak *wakalah bil ujrah* sah ketika diberlakukan:⁷⁵

- 1) Untuk beberapa komoditas dan harga, ada satu individu yang memiliki kendali penuh: *muwakkil*. Perjanjian *wakalah bil ujrah* tidak akan berlaku jika *muwakkil* tidak memiliki kepemilikan penuh atas barang atau aset tersebut. Ketika berurusan dengan masalah seperti *mewakili* anak di bawah umur untuk menerima warisan, sedekah, atau wasiat, hal itu dapat diterima jika anak di bawah umur tersebut sudah cukup umur dan dapat membedakan yang benar dari yang salah.
- 2) Dalam situasi ini, seorang perwakilan yang diberi kuasa harus memiliki akal sehat. Karena perilaku mereka dalam urusan duniawi sebanding dengan orang dewasa, mazhab Hanafi memperbolehkan anak di bawah umur, yang dikenal sebagai *mumayyiz*, untuk bertindak sebagai perwakilan.

⁷⁴ DSN MUI, “Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah Bil Ujrah*.”

⁷⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.87-89.

- 3) Ketiga, tujuan kontrak: Dalam kesepakatan *wakalah bil ujah*, tujuan kontrak harus memenuhi kriteria tertentu, seperti:
 - (a) Agar memenuhi syarat untuk hak *mewakili* diri sendiri, tujuan kontrak harus berupa tugas atau aktivitas yang dapat didelegasikan. Karena ibadah keagamaan tidak dapat ditugaskan, mendelegasikan kegiatan keagamaan menjadikannya tidak sah.
 - (b) Seorang anak di bawah umur, yang dikenal sebagai *muwakkil*, memiliki hak kepemilikan penuh atas objek kontrak dan wewenang untuk mendelegasikan hak tersebut kepada orang dewasa lainnya.
 - (c) Perwakilan dan penerima kuasa harus dapat mengidentifikasi dengan benar produk atau jasa yang menjadi subjek kontrak.
- 4) Istilah "sighat" digunakan ketika seseorang membuat perjanjian, baik tertulis maupun tidak.

d. Macam-Macam *Wakalah Bil Ujah*

Wakalah absolut dan *wakalah* timbal balik adalah dua kategori utama *wakalah bil ujah*. Berikut ini adalah uraian tentang *wakalah* absolut dan timbal balik:

- 1) Pengalihan wewenang yang merupakan *wakalah* absolut tidak memiliki syarat apa pun yang melekat padanya.
- 2) Para pihak dalam *wakalah muqayyadah* menyepakati syarat-syarat tertentu yang akan mengatur pengalihan kekuasaan.

e. Kewajiban Melakukan Akad *Wakalah Bil Ujah*

Karena merupakan dekrit wajib, *wakalah* harus dilaksanakan dengan benar. Ayat 58 Surah An-Nisa' menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

f. Berakhirnya Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Ditetapkan berakhirnya transaksi *wakalah bil ujrah* karena alasan-alasan berikut:

- 1) Salah satu pihak yang bersepakat meninggal dunia.
- 2) Salah satu pihak yang bersepakat tidak mampu berpikir jernih sebelum menandatangani perjanjian.
- 3) Poin ketiga adalah bahwa *muwakkil* dapat memecat perwakilannya kapan saja. Bahkan jika perwakilan tersebut tidak menyadarinya, perjanjian tersebut tetap dapat diakhiri, menurut Imam Syafi'i dan Hambali. Sementara itu, perwakilan berhak mengetahui tentang pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh *muwakkil*, menurut Imam Hanafi.
- 4) *Muwakkil*, dalam kapasitasnya sebagai agen untuk bukan pemilik.⁷⁶

5. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Alasan yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan Syariah dalam membangun hukum dikenal sebagai *Maslahah Mursalah*, dan tidak ada arahan dalam Syariah yang menentanginya.⁷⁷ *Maslahah mursalah*, sebuah aturan resmi hukum Islam dalam bidang adat istiadat dan *muamalah*, mengatur interaksi manusia yang tidak secara khusus diatur dalam Al-Quran. Karena beragam tempat dan keadaan

⁷⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.128.

⁷⁷ Amir Syariffuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm.345.

memengaruhi masyarakat dengan cara yang berbeda, keunggulan ini dapat beradaptasi dan berubah seiring waktu.

Oleh karena itu, dengan bantuan hukum syariah, *masalah mursalah* dapat menjadi sarana untuk menciptakan aturan baru yang relevan dengan tuntutan masyarakat kontemporer. Hukum Islam dapat beradaptasi dengan situasi dan tantangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi karena kualitas ini.

Baik *masalah* maupun *mursalah* merupakan bagian dari frasa *masalah mursalah*. *Mursalah* secara etimologis berasal dari *salaha*, yang berarti "manfaat," "kebaikan," "keuntungan," atau "penggunaan" dalam bahasa Arab.⁷⁸ Dalam situasi ini, *Maslahah* mengacu pada segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan, kata *mursalah* berasal dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yakni *rasala* yang artinya lepas atau bebas. Dalam konteks *masalah mursalah*, kata *mursalah* menunjukkan bahwa suatu *masalah* atau kepentingan umum tersebut tidak terikat oleh keterangan yang mengindikasikan boleh atau tidak untuk dilakukan, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan hukum dan kebijakan.⁷⁹ Ketika suatu keuntungan tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, baik untuk pemberiannya maupun pencabutannya, kita mengatakan bahwa itu adalah *masalah mursalah*. Ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan apakah manfaat tersebut harus diterapkan atau tidak.

Abd al-Wahab al-Khalaf menyatakan bahwa *masalah mursalah* adalah manfaat yang sangat dihargai, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang pasti. Oleh sebab itu, *masalah mursalah* memerlukan analisa yang lebih mendalam dan pertimbangan yang lebih luas untuk menentukan hukum dan kebijakan yang paling tepat.⁸⁰

⁷⁸ Achmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.121.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.354.

⁸⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Persada Grafindo, 2002), hlm.126.

Demikian *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didasari oleh dalil dan tidak terdapat dalil terkait pembatalannya. Jika suatu kejadian tidak terdapat dalam syariat yang jelas dan tidak terdapat dalam dasar hukum yang jelas atas kejadian tersebut serta ditemukan sesuatu yang selaras dengan hukum syara' untuk menunjukkan dan menjaga suatu manfaat atau pemeliharaan kemudharatan, maka hal ini dikategorikan sebagai *masalah mursalah*. Dengan kata lain, *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan tidak didasari hukum yang jelas, namun kemaslahatan dapat dianggap sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syara' dan dapat menjaga suatu manfaat atau pemeliharaan kemudharatan.

Hal ini menegaskan bahwa jika terjadi perebutan kepentingan terkait ketiga klasifikasi, yang dapat diutamakan terlebih dahulu adalah *masalah mu'tabarah* dengan alasan maslahat ini didukung oleh dalil syari'ah. Jika maslahat lebih tinggi dari nash, maka yang lebih didahulukan adalah *maslahat*. Sesuai dengan kaidah:

إذا تعارضت المصلحة مع النص ترجح المصلحة المقطع بها إذا كانت ضرورية ويرجح

النص إذا كانت تحسينية

Artinya: Apabila masalah bertentangan dengan nash, maka masalah yang memiliki posisi *dharuriyyah* lebih unggul dan nash lebih unggul jika posisi masalah hanya sekadar *tashniyyah*.⁸¹

⁸¹ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Ulama Hukum Islam*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, <https://media.neliti.com/media/publications/285654-maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tujuan-0515ca86.pdf>, diakses tanggal 12 Desember 2025

b. Dasar Masalah Mursalah

1) Al-Qur'an

Surah Ali Imran ayat 114, sebagai berikut:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang *makruf*, dan mencegah dari yang *munkar* dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh”.

2) Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri r.a. bersabda: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (*mudharat*).⁸²

c. Macam-Macam Masalah Mursalah

a) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan:⁸³

- (1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, atau manfaat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik sekarang maupun di masa depan. Menjaga iman tetap hidup, jiwa, hati, keturunan, dan harta benda adalah lima manfaat tersebut.
- (2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah*, atau manfaat yang diperlukan untuk melengkapi manfaat dasar sebelumnya, yaitu keringanan untuk perawatan dan pemeliharaan kebutuhan dasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah, *musafir* diperbolehkan untuk

⁸² Al-Hadits Ibn Majah

⁸³ Ahmad dan Sohari Snusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 79.

mempersingkat salat (*qasr*) dan berbuka puasa (*musaqah*). Di bidang *muamalah*, di sisi lain, diperbolehkan untuk melakukan pemesanan jual beli (*bay' al salam*), kerja sama pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqah*).

- (3) *Al-Maslahah at-Tahiniyyah* yang berarti kebebasan lebih lanjut yang dapat menjadi bonus bagi kebebasan sebelumnya. Beberapa contoh kegiatan tersebut antara lain makan sehat, berpakaian sopan, melakukan ibadah sunnah, dan menggunakan berbagai teknik untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang mencemari.⁸⁴

b) Dilihat dari segi kandungan masalah⁸⁵

- (1) *Al-Maslahah al-'Ammah*, manfaat universal yang memengaruhi kepentingan banyak orang adalah *al-Maslahah al-'Ammah*. Kepentingan mayoritas individu mungkin menjadi bentuk dari manfaat universal ini, bukan manfaat bagi semua orang. Sebagai contoh, kaum intelektual sering membenarkan hukuman mati bagi kaum sesat karena hal itu melindungi agama masyarakat umum.
- (2) *Al-Maslahah al-Khasshah*, manfaat pribadi yang dikenal sebagai *al-Maslahah al-Khasshah* sangat jarang dan berkaitan dengan hal-hal seperti tujuan pernikahan yang telah ditetapkan (*mafqud*). Ketika terjadi konflik antara kepentingan publik dan pribadi, penting untuk membedakan keduanya agar masing-masing dapat memperoleh haknya. Ketika kedua tujuan ini bertabrakan, Islam mengatakan bahwa kepentingan publik lebih penting daripada kepentingan pribadi.

⁸⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), hlm.139.

⁸⁵ Satria Effensi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.136.

c) Dilihat dari segi keberadaan *masalah* menurut *shara'*

- (1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* atau kepentingan yang disahkan oleh hukum *ilahi*. Semuanya bermuara pada bukti konkret yang menjadi dasar bentuk dan sifat kepentingan tersebut. Dalam yurisprudensi Islam, misalnya, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana Nabi Muhammad (saw) menghukum pecandu alkohol dalam hadits karena alat yang beliau gunakan untuk memukul mereka berbeda.
- (2) *Al-Maslahah al-Mulghah* atau kepentingan yang dilarang oleh hukum Islam karena ketidaksesuaiannya dengan hukum Islam. Misalnya, menurut syariat, jika seseorang dengan sengaja membatalkan puasa selama Ramadan, mereka harus mengubah puasa ke hari lain, membebaskan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut (jika mereka tidak mampu melakukannya), atau memberi makan enam puluh orang yang kelaparan (jika mereka tidak mampu berpuasa selama dua bulan).
- (3) *Maslahah Mursalah*, yang muncul dalam kasus muamalah ketika baik hukum maupun Sunnah tidak memberikan dasar yang kuat untuk suatu kesimpulan. Pengendara sepeda motor, misalnya, diwajibkan untuk mengenakan helm pelindung. Tidak ada justifikasi yang jelas untuk aturan ini dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Tetapi aturan ini konsisten dengan tujuan syariat, yang meliputi melindungi manusia dan harta benda mereka.

d. Syarat Maslahah Mursalah

Selama memenuhi persyaratan tertentu, *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai hukum Islam, menurut ulama Jumhur:

- 1) Dapat membantu orang dan menjaga mereka tetap aman. Namun, nasihat hukum semacam ini didasarkan pada spekulasi daripada

syariat yang sebenarnya jika yang dibutuhkan hanyalah asumsi baik atau buruk.

- 2) Manfaat-manfaat ini perlu dapat diakses oleh banyak orang dan dapat melindungi banyak orang dari bahaya, manfaat-manfaat ini termasuk dalam manfaat umum daripada manfaat yang disesuaikan untuk orang atau kelompok tertentu.
- 3) Manfaat spiritual dan non-spiritual yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak bertentangan dengan manfaat-manfaat ini.⁸⁶

⁸⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>, diakses pada 12 Desember 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di sini dikenal sebagai studi yuridis empiris, dan sangat bergantung pada observasi langsung.⁸⁷

Tujuan penelitian empiris adalah untuk menemukan fakta-fakta yang relevan dan, pada akhirnya, solusi untuk topik penelitian dengan mensimulasikan situasi atau peristiwa dunia nyata. Dari sudut pandang Masalah Mursalah, peneliti mewawancarai KUD Tani Luhur, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, serta beberapa pegawai KUD, mengenai topik kewajiban deposit susu peternak sapi perah untuk mendapatkan pinjaman dari KUD Tani Luhur.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menentukan tantangan yang dihadapi oleh topik penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Tinjauan masalah mursalah terkait pinjaman modal yang ditawarkan oleh KUD Tani Luhur, Kecamatan Kasembon, diidentifikasi dalam penelitian ini. Dengan demikian, dari sudut pandang *masalah mursalah*, dapat memberikan deskripsi yang menyeluruh dan akurat tentang temuan penelitian berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan dari lapangan mengenai persyaratan deposit pinjaman Koperasi Tani Luhur (KUD) untuk peternak sapi perah di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

⁸⁷ Balder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum". (Bandung: CV Manjar Maju, 2008), 125

C. Lokasi Penelitian

Sanggrahan Lor, Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65393 adalah lokasi Koperasi Desa Tani Luhur (KUD), yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian ini. UMKM dan masyarakat Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang bergantung pada perusahaan ini, yang bergerak di banyak bidang seperti pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, KUD membutuhkan personel dengan tingkat profesionalisme yang memadai.

D. Jenis dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah dua kategori utama dan tempat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

1. Data Primer

Wawancara dan observasi partisipan merupakan sumber data utama yang digunakan penulis dalam studi hukum empirisnya dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan menggunakan sumber primer, termasuk wawancara mendalam dengan anggota Koperasi Desa Tani Luhur (KUD) di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, yang bertanggung jawab mengelola koperasi dan operasi peternakannya. KUD Tani Luhur Kasembon mengizinkan untuk mengamati secara bebas menggunakan data primer untuk memastikan proses pemeriksaan masalah mursalat terkait pinjaman modal yang diberikan oleh KUD Tani Luhur Kasembon kepada peternak.

2. Sumber Data Sekunder

Data penelitian dapat diperkuat dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari materi yang telah diproses dan

diorganisir. Data ini berasal dari sumber seperti makalah dan publikasi. Catatan resmi, buku yang relevan dengan target penelitian, dan temuan skripsi, disertasi, dan jurnal sarjana merupakan contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam hal ini menggunakan literatur yang relevan untuk data sekunder, seperti Fatwa Majelis Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Murabahah* (04/DSN-MUI/IV/2000) dan Fatwa Majelis Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang Kontrak *Wakalah Bi Al-Ujrah* (113/DSN-MUI/IX/2017).

E. Metode Pengumpulan data

Data dikumpulkan oleh penulis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸⁸

1. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan adalah dengan melakukan wawancara, yang meliputi menanyakan langsung kepada orang-orang tentang pemikiran dan pendapat mereka. Tujuan wawancara yang dilakukan di Koperasi Desa Tani Luhur (KUD) di Kasembon, Kabupaten Malang, adalah untuk mengumpulkan informasi dari para pengelola, administrator, dan peternak yang terkait dengan koperasi tersebut.

2. Observasi

Peneliti menggunakan observasi sebagai metode pengumpulan data agar dapat melihat dan mendengar langsung dari peserta penelitian.

⁸⁸ Badrudin dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maliki Malang", (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 25.

3. Dokumentasi

Arsip di Koperasi Unit Desa (KUD) Kasembon di Kabupaten Malang menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk pendekatan pengumpulan data. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan *murabahah*, *wakalah bil ujah*, dan *masalah mursalah* juga dikonsultasikan.

F. Metode Pengolahan Data

Tergantung pada strateginya, teknik pengolahan data merinci langkah-langkah yang harus diambil saat menangani dan menganalisis data. Langkah-langkah manajemen data meliputi penyuntingan, pengkategorian, pengecekan, analisis, dan akhirnya, menghasilkan kesimpulan.

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tujuan pengecekan data adalah untuk mengatur informasi relevan yang dikumpulkan dari kesaksian narasumber. Tanggapan informan tidak perlu didokumentasikan secara teliti; melainkan, hanya detail yang paling relevan yang dipilih dan dievaluasi.⁸⁹ Hal ini untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu di KUD Kasembon.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengkategorian data membantu mengatur data dengan mengurutkannya ke dalam berbagai kategori. Dalam klasifikasi data dapat dikelompokkan berdasarkan kategori seperti, praktik dan

⁸⁹ Izzah Nadhirotul Munawwaroh, "Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama Tentang Akad *murabahah bil wakalah* Pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nadhatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)" (Malang: UIN Malang, 2019).

prosedur pinjaman dengan kewajiban setor susu, unsur hukum dalam transaksi, dan tinjauan akad muamalah dengan perspektif *masalah*.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tujuan verifikasi data adalah untuk meninjau dan memeriksa ulang data yang telah diperoleh untuk memastikan keasliannya. Dilakukan pengecekan keabsahan data melalui, perbandingan hasil wawancara dengan dokumen dan *cross check* antar informan untuk memastikan data yang digunakan benar dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

4. Analisis (*Analysing*)

Analisis adalah menganalisis data berarti memberikan makna pada setiap bagian data dengan menafsirkannya. Untuk mendiskripsikan praktik Koperasi Tani Luhur (KUD) di Kasembon, dengan membandingkan prinsip akad *muamalah* kemudian menilai berdasarkan perspektif *masalah*.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Disajikan secara metodis, kesimpulan merupakan produk akhir dari investigasi. Artinya kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah, sekaligus memberikan rekomendasi agar praktik Koperasi Tani Luhur (KUD) di Kasembon sesuai dengan prinsip syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KUD Tani Luhur Kasembon

Koperasi ini didirikan pada tanggal 30 Oktober 1961. Awal mula koperasi ini bernama Badan Usaha Unit Desa (BUUD) untuk mengoptimalkan kondisi penduduk yang banyak memiliki hewan ternak berupa sapi perah dan mengoptimalkan hasil panen. Namun penduduk masih belum mengetahui pengolahan yang tepat serta kurangnya minat dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan, penurunan usaha persusuan dalam koperasi pada tahun 1968-1969.

Pada tahun 1973, camat kasembon memberi penjelasan terkait program pemerintah yang akan mendirikan suatu BUUD untuk menangani dalam bidang perekonomian masyarakat kecil terutama di pedesaan, dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat. Namun rapat tersebut, tidak mendapatkan tanggapan yang 3 oleh kebanyakan peserta sehingga rapat tersebut tidak dapat membentuk keputusan BUUD yang baru karena pada umumnya, koperasi pada waktu itu telah dinodai oleh Orde Lama. Sehingga, koperasi dianggap sebagai isu perekonomian dalam masyarakat. Pada tahun yang sama, camat Kasembon memanggil beberapa orang untuk rapat kembali. Dalam rapat tersebut, menghasilkan kesimpulan yakni kepengurusan baru dan tercatat sebagai kepengurusan periode 1 tahun 1973, yang diketuai oleh bapak Moejadi dan bapak R. Soebroto. Dengan terbentuknya kepengurusan yang baru maka pemerintah memberi kepercayaan kepada BUUD untuk menangani unit pengadaan pangan stok nasional dengan diberi kredit sebesar Rp. 350.000 dan bertugas untuk sebagai BIMAS dengan periode 1 tahun 1973-1975.

Pada periode 2 tahun 1978-1980, setelah bertugas menjadi BIMAS pengurus dan manajer mengetahui banyak hal-hal yang harus ditangani

seperti, unit RMU dan GLK kemudian pengurus merasa perlu untuk mengadakan reorganisasi kepengurusan yang diketuai oleh bapak R. Soebroto dan S. Kasidi.

Periode 3 tahun 1980-1983 setelah reorganisasi kepengurusan, pengurus mengganti ketua yakni bapak R. Soebroto dan bapak Achmad Sholeh dengan bidang usaha yang bertambah yaitu KCK/simpan pinjam dan sapi perah. Dengan adanya pembinaan dari pemerintah BUUD Kasembon mendapat badan hukum/KUD dengan Nomor: 4515/BH/11/80 tanggal 07 bulan Juli tahun 1980 dengan nama KUD Tani Luhur.

Periode 4 1984-1987, KUD Tani Luhur telah memenuhi target dengan 13 kriteria sebagai persyaratan KUD Mandiri sebelum waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Maka pada tanggal 09 bulan November tahun 1991, KUD Tani Luhur dinyatakan sebagai KUD Mandiri.

2. Profil KUD Tani Luhur Kasembon

KUD Tani Luhur Kasembon merupakan koperasi yang berdiri sejak tahun 30 Oktober 1961 yang lebih dikenal sebagai BUUD. Pada tahun 1980 BUUD Kasembon berubah nama menjadi KUD Tani Luhur karena sudah mendapat badan hukum. KUD Tani Luhur sendiri memiliki maksud sendiri yakni kelompok tani yang menggapai cita-cita yang mulia untuk memajukan usaha KUD itu sendiri. Harapan tersebut menjadi salah satu motto dalam KUD Tani Luhur untuk memajukan usaha di bidang pertanian.

Seiring berjalannya waktu, KUD juga mengalami peningkatan dalam bidang peternakan. Sebelum mengalami peningkatan tersebut, terdapat upaya peningkatan dalam bidang peternakan sapi perah yakni menjaga tersedianya pakan bagi ternak-ternak yang ada, menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar ternak, pelestarian keturunan atau pengembangbiakan ternak sapi perah, menjaga kualitas dan kuantitas

dari susu yang dihasilkan ternak sapi perah, dan memasarkan hasil produk susu ke industri pengolahan susu.

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan pada bidang peternakan sapi perah ini menghasilkan kerjasama dengan PT dan CV lainnya, salah satunya yakni PT Netsle. Dengan adanya peningkatan ini dapat membantu para peternak dalam usahanya. Namun pada tahun 2011, terdapat virus PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) yang mana peternak di Indonesia terutama pada daerah Kasembon Malang, mengalami kerugian yang cukup besar. Sehingga, banyak peternak yang pada akhirnya meminjam modal di bagian KSP (Koperasi Simpan Pinjam) yang berlokasi di KUD Tani Luhur Kasembon.

3. Visi Dan Misi KUD Tani Luhur

a. Visi

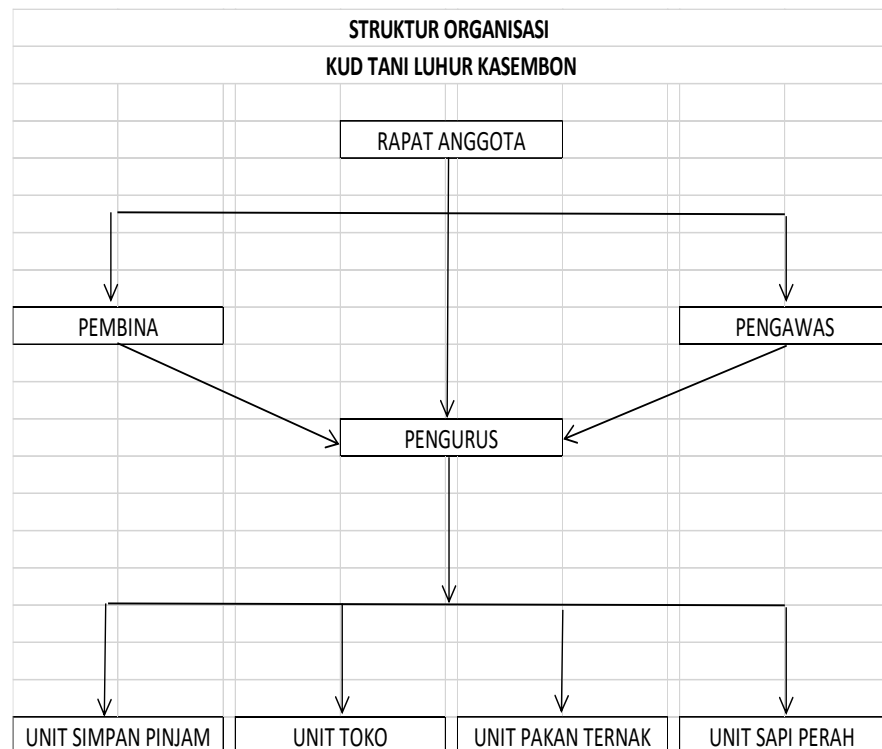
Terwujudnya koperasi tani luhur dan peternak sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang tangguh dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota petani, peternak, dan masyarakat sekitar.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi sebagai perilaku ekonomi yang tangguh dan profesional, mandiri sebagai basis ekonomi keanggotaan.
- 2) Meningkatkan pelayanan serta fasilitas akses permodalan melalui kemitraan simpan pinjam dengan melibatkan anggota.

4. Struktur Organisasi KUD Tani Luhur Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang

Seiring dengan perkembangannya, KUD Tani Luhur Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang banyak mengalami pergantian kepengurusan, berikut struktur organisasi pengurus KUD.



Gambar 1 Struktur Organisasi KUD Tani Luhur

Sumber: KUD Tani Luhur, 2023

Struktur organisasi KUD Tani Luhur Kasembon ini terdiri dari :

- a. Rapat anggota yang memegang kekuasaan dan diselenggarakan oleh pengurus yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya dan untuk mengevaluasi kinerja pengawas, pengurus dan anggota lainnya.
- b. Pembina merupakan pemerintah setempat yang membina kelancaran dalam jalannya koperasi.
- c. Pengawas : Sunarno dan Basori
 - 1) Mengawasi
 - 2) Mengarahkan, dan
 - 3) Memeriksa jalannya kegiatan koperasi untuk menjamin bahwa koperasi Tani Luhur Kasembon telah beroperasi sesuai dengan

ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan koperasi yang telah menjadi kesepakatan bersama semua anggota koperasi.

d. Pengurus dan fungsinya:

- 1) Ketua : Anwar Yoko
 - a) Memimpin CV KUD Tani Luhur
 - b) Membuat kebijakan
 - c) Mengkoordinasi semua kerja pada setiap unit
- 2) Sekertaris : Zamroni
 - a) Merekap data-data koperasi untuk laporan
 - b) Laporan-laporan lain terkait koperasi
 - c) Mengelola data dan informasi setiap unit kerja
- 3) Bendahara : Moch.Wahib
Mengatur dan mengelola keuangan yang ada pada koperasi

e. Unit-unit koperasi dan fungsinya :

- 1) Unit Simpan Pinjam : Yulis
 - a) Melayani khusus anggota KUD Tani Luhur Kasembon dalam urusan simpanan dan peminjaman.
 - b) Melayani peternak yang ingin menabung.
 - c) Melayani pembayaran listrik.
 - d) Melayani pembayaran pajak kendaraan.
- 2) Unit Toko : Supratmi
Melayani kebutuhan pokok sehari-hari para anggotan dan masyarakat sekitar.
- 3) Unit Pakan Ternak : Zarogin
Melayani kebutuhan peternak sapi perah untuk menunjang kualitas dari susu yang akan dihasilkan.
- 4) Unit Sapi Perah : Titiek
Melayani para peternak sapi perah yang menyetorkan susu sapi perah kepada KUD Tani Luhur Kasembon untuk dikirimkan ke PT Nestle.

Selain itu dalam koperasi terdapat anggota, selain menjadi anggota terdapat beberapa anggota yang menjadi karyawan. Setidaknya dalam rapat 31 Desember 2025 terhitung 36 orang karyawan tetap dengan rincian 30 karyawan laki-laki dan 6 orang karyawan perempuan dengan catatan sebagai berikut:

Tahun	2022	2023	2024	2025
Jumlah	1294	1342	1368	1427

Tabel 2

B. Sistem Pinjam di KUD Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang

1. Praktik Simpan Pinjam Di KUD Tani Luhur Kasembon

Proses simpan pinjam di KUD Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang. Sebelum menerima pinjaman akan ada syarat dan ketentuan dalam Unit Simpan Pinjam KUD Tani Luhur yang telah diatur dalam AD/ART KUD Tani Luhur, bahwa dalam prosedur persyaratan peminjaman yaitu:

1. Anggota koperasi yang memiliki setoran susu di KUD Tani Luhur Kasembon.
2. Peternak yang memiliki setoran susu.
3. Melakukan perjanjian terkait dengan besar pinjam dan waktu jatuh tempo.
4. Memiliki jaminan berupa setor susu dan BPKB.
5. Mengembalikan biaya modal sesuai jatuh tempo yang telah disepakati.

Setelah mengetahui prosedur persyaratan pembiayaan selanjutnya apabila ada yang ingin meminjam harus terdaftar sebagai anggota yang memiliki setoran susu dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dan diberikan kepada kepala unit simpan pinjam KUD Tani Luhur Kasembon.

Mekanisme pinjaman tersebut didalam transaksi proses yang

dilakukan lebih cepat dan mudah, perjanjian dilakukan hanya secara lisan. Maksudnya adalah pada saat anggota/peternak sebelum menjadi anggota yang sah dan terdaftar dalam KUD Tani Luhur Kasembon diberikan SK (Surat dan Ketentuan) yang terkait dengan prosedur yang berjalan dalam KUD Tani Luhur Kasembon. Oleh karena itu, ketika anggota/peternak melakukan pinjam modal hanya menyebutkan secara lisan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Anwar Yoko ketua KUD Tani Luhur Kasembon, beliau mengatakan:

“Dalam transaksi simpan pinjam pada unit simpan pinjam para anggota yang memiliki setor susu atau peternak sapi perah mendatangi kepala unit simpan pinjam dan cukup memberitahukan kepada kepala unit simpan pinjam dengan menyebutkan nominal yang ingin dipinjam dan langsung bisa diambil. Dengan ketentuan kepala unit simpan pinjam menyampaikan kepada kepala unit sapi perah untuk mengecek laporan setor susu. Jika, pinjaman yang diminta sesuai dengan setor susu maka para anggota/peternak dapat meminjam sesuai dengan keperluan. Dan jika tidak mempunyai BPKB tidak papa tetapi dilihat dari setor susunya, namun pinjaman tidak bisa diatas nilai setor susu. BPKB hanya tambahan jika peternak melebihi pinjaman dari nilai setor susu. ”

Dalam melaksanakan pinjaman di KUD Tani Luhur yaitu berupa uang karena KUD tidak menyediakan barang. Uang yang akan dijadikan transaksi tolong menolong pada peternak sapi perah Kasembon dalam mengembangkan usaha sapi perah dan kebutuhan sehari-hari dengan peternak menjadi wakil KUD untuk membeli barang atas namanya dan bukan atas nama KUD. Adapun ketentuan yang ada pada unit tersebut adalah adanya akad atau ijab-qabul yang dilaksanakan dengan cara lisan dilakukan oleh pengurus KUD Tani Luhur yang telah memverifikasi semua syarat-syarat dan ketentuan sesuai kesepakatan anggota bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Listiono selaku peternak mengatakan:

“Saya berhutang di KUD Rp. 3.000.000 berupa uang untuk kebutuhan dalam meningkatkan usaha peternakan dan digunakan untuk kebutuhan produktif. Mengajukan pinjamannya tidak sulit dan tidak memberatkan. Namun, jika sapi kering dan PMK terasa berat karna pendapatan saya dari situ. Akad yang digunakan adalah lisan dan tulisan. Namun lebih fokus kepada lisan.”

Menurut wawancara dengan Bapak Listiono tentang transaksi pinjam modal ini, *“selama saya melakukan transaksi ini dengan meminjam uang sebanyak Rp. 3.000.000 tidak dipersulit oleh kepala unit simpan pinjam dan pada saat meminjam di unit simpan pinjam terdapat jaminan berupa BPKB. Walaupun terdapat jaminan BPKB persyaratannya tetap mudah”*.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh bapak Listiono adalah syarat penerima modal diatas Rp.3.000.000 dengan menyerahkan BPKB sebagai jaminan. Sedangkan, syarat yang dilakukan oleh pinjaman diatas Rp.5.000.000 adalah BPKB serta harus disertai persetujuan dari pengurus KUD Tani Luhur.

Berdasarkan uraian diatas bahwa akad pembiayaan modal digunakan dalam sistem pinjam modal KUD Tani Luhur, proses pembiayaan adanya kedua belah pihak yang menanggung dan ada yang bertanggung yaitu pengurus dan peternak/*wakil*. Dalam sistem tersebut ada objek akad yang dilakukan KUD Tani Luhur yaitu berupa uang serta adanya ijab-qabul yang dilakukan secara lisan dengan adanya surat pernyataan atau ketentuan yang berlaku saat pembiayaan modal berlangsung.

2. Mekanisme Penetapan Harga Susu dan Perhitungan Angsuran Simpan Pinjam Di KUD Tani Luhur Kasembon

Dalam penetapan harga susu yang disetorkan dari peternak kepada KUD Tani Luhur Kasembon yakni penetapan diawal sesuai kesepakatan antara KUD Tani Luhur Kasembon dan peternak dengan mengikuti ketentuan dari pabrik Netsle yang pada saat ini harga susu Rp. 7.500 per liter. Harga 7.500 per liter yang telah ditetapkan oleh pabrik Netsle KUD Tani Luhur meminta fee sebesar Rp. 1.000 per liter untuk menutupi biaya operasional dan kelembagaan KUD seperti, biaya administrasi dan pengelolaan, biaya pemeliharaan dan peralatan, biaya pelatihan dan pengembangan peternak, biaya promosi dan pemasaran, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional dan kelembagaan. Sedangkan, pengangsuran pinjaman disetorkan kepada KUD Tani Luhur angsuran jangka waktu yang diberikan oleh KUD Tani Luhur. Dimana pengembalian dari dana awal hanya 2% setiap bulannya tergantung kesepakatan pelunasannya berapa bulan. Sedangkan cara pengembaliannya yaitu para peternak datang ke KUD Tani Luhur. .

Misalnya, peternak menerima biaya modal dari KUD sebesar Rp. 1.000.000. Rumus dari KUD dalam meninjau biaya tersebut:

$$1.000.000 : 7.500 = 133,3$$

$$133,3 \times 1,5 = 199,95 \text{ L}$$

Jadi, (pinjaman : harga susu) kemudian (hasilnya x peternak membayar angsuran pinjaman dan membayar pakan ternak). Dari hasil tersebut jika peternak mendapatkan biaya modal sebanyak Rp. 1.000.000 maka harus menyetor susu sebanyak hasil tersebut 199,95 L.

Setelah penetapan pinjaman kepada peternak terdapat rincian gaji untuk melihat berapa kali peternak mengangsur biaya modal.

$$1.400.000 - 600.000 = 800.000$$

$$800.000 - 100.000 = 600.000$$

Jadi, (gaji peternak – pakan ternak) kemudian (hasilnya – 5x angsuran) kemudian hasil akhir ini dipakai untuk pakan ternak. Hasil akhir dari gaji tersebut adalah Rp. 600.000, uang tersebut dipakai untuk pakan ternak setiap 1 sapi dan setiap sapi minimal 150kg dengan harga pasar Rp. 4.000, jika dikalikan 1 sapi menghabiskan 600.000.

Dengan demikian dapat diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pinjaman kepada peternak di KUD Tani Luhur ini bermacam-macam pendapatan. .Sistem pinjaman yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh peternak merupakan sesuatu yang dianggap biasa dilakukan. Adapun pinjaman kepada peternak tersebut disebabkan karena ingin adanya kemudahan dalam bertransaksi dan karena desakan kebutuhan ekonomi. Selain itu, supaya peternak/peminjam tidak terjadi kredit macet dalam perihal membayar dan diposisikan sesuai pendapatan setoran susu yang dihasilkan supaya tidak memberatkan peternak dengan dilihat dari setor susu tersebut.

C. Analisis Praktik Simpan Pinjam antara Peternak Sapi Perah dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang Tinjauan Akad *Muamalah* dengan Perspektif *Maslahah*

1. Analisis Dari Segi Akad *Muamalah* Dengan Perspektif *Maslahah*

Kondisi KUD Tani Luhur Kasembon dalam menangani praktik muamalah yang berkaitan dengan pinjaman untuk produsen susunya. Pemeriksaan yang lebih mendalam tentang *maslahah* dan akad *muamalah* diperlukan untuk mengatasi perbedaan pendapat ini. Pemeriksaan ini sangat penting untuk menyelidiki *maslahah* dan akad *muamalah* yang berkaitan dengan praktik pinjaman multi-perjanjian, suatu subjek yang terus diperdebatkan oleh para pengelola KUD Tani Luhur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman di KUD Tani Luhur Kasembon terdapat ketidaksesuaian akad yang

disertai dengan riba dan belum memenuhi akad syariah. Ketidaksesuaian akad yakni praktik pinjaman di KUD Tani Luhur Kasembon disertai bunga, hal ini menyebabkan akad tersebut tidak sesuai dengan konsep *muamalah* yakni salah satu syarat yang menyempurnakan kontak adalah tidak boleh mengandung *gharar*, yang berarti illegal. Objek kontrak harus bebas *riba* agar dapat dilaksanakan, yang merupakan syarat penting. Kontrak dianggap *fasid* jika terdapat bagian-bagian yang mengandung kerugian, *gharar*, atau *riba* untuk melengkapi ketentuan-ketentuannya.⁹⁰ Oleh sebab itu, KUD Tani Luhur Kasembon belum memenuhi akad syariah karna dalam praktik pinjaman di KUD Tani Luhur Kasembon tidak secara eksplisit menggunakan akad *muamalah* yang sesuai seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *ijarah*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam tinjauan akad *muamalah*.

Riba bisa disebut dengan istilah bunga dalam konvensional, secara konvensional dikatakan sah namun secara syariah *riba* tidak sah. Hal ini disebutkan pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab Penjelasan point II Pasal bahwa *riba* adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batal*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dan yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁹¹ Hal ini dapat disimpulkan, ketidaksaan *riba* dalam akad *muamalah* karena terdapat penambahan biaya dengan melebihi pinjaman awal dengan berjalannya waktu pengembalian.

Dalam akad *muamalah* kontrak *tijarah* dan kontrak *tabarru'* adalah dua jenis kontrak utama dalam syarat *muamalah*. Setelah semua

⁹⁰ Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm.100.

⁹¹ Undang - Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab Penjelasan point II Pasal 2

prasyarat terpenuhi, kontrak *tijarah* dapat digunakan untuk mencari dan memperoleh penghasilan. Jenis-jenis kontrak berikut termasuk dalam kategori ini: *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah mutanahia bit-tamlik*, *salam*, *istishna*, dan *murabahah*. Segala sesuatu yang melibatkan transaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan dianggap sebagai kontrak *tijarah*, juga dikenal sebagai kontrak kompensasi. Karena ini adalah transaksi bisnis, motivasi utama untuk melaksanakannya adalah keuntungan finansial. Pada saat yang sama, tidak ada aspek mencari imbalan atau motivasi dalam kontrak *tabarru*; satu-satunya tujuannya adalah untuk membantu, dengan harapan menerima keridhaan dan balasan dari Allah SWT. Kelas ini mencakup jenis-jenis kontrak berikut: *rahn*, *wasiat*, *ibrawakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *wakaf*. Pada dasarnya, setiap perjanjian yang melibatkan transaksi untuk kepentingan orang lain disebut kontrak cuma-cuma (*tabarru'*). Tidak ada motif komersial mendasar untuk transaksi ini untuk menghasilkan keuntungan.

Praktek pinjaman yang terjadi di KUD Tani Luhur Kasembon apabila menggunakan akad syariah termasuk dalam fikih *muamalah* kontemporer yakni bab *murabahah wakalah bil ujah* dengan transaksi multiakad. Pinjaman *murabahah wakalah bil ujah* dengan transaksi multiakad merupakan transaksi jual beli, dimana para peternak membeli barang kepada KUD Tani Luhur Kasembon dan KUD Tani Luhur Kasembon berperan sebagai penjual. Namun, KUD Tani Luhur Kasembon tidak memiliki barang yang dibutuhkan para peternak sehingga KUD Tani Luhur Kasembon menyediakan modal berupa uang dengan peternak sebagai *wakil* KUD Tani Luhur Kasembon, untuk membeli barang atas nama peternak pribadi. Dalam hal ini para peternak membayar secara berangsur dengan membayar *fee*/imbalan kepada KUD Tani Luhur Kasembon dan modal tersebut bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan peternak seperti, pendidikan, kesehatan, renovasi rumah dan kebutuhan produktif lainnya. Berdasarkan hasil

wawancara dengan pinjaman, bahwa pinjaman yang dilakukan di KUD Tani Luhur Kasembon dibutuhkan perspektif *masalah* supaya para pengurus, pengelola, dan peternak KUD Tani Luhur Kasembon dapat melihat pembiayaan modal dari segi kemaslahatannya.

Petani dapat menggunakan dana dari pinjaman modal KUD Tani Luhur Kasembon untuk mengembangkan usaha mereka dan mewujudkan impian mereka. Uang diberikan kepada petani oleh KUD Tani Luhur Kasembon dengan tujuan khusus untuk membantu mereka yang membutuhkan dan membantu mereka mengembangkan usaha mereka. Ini merupakan kabar baik bagi banyak petani yang mengembangkan usaha mereka di KUD Tani Luhur Kasembon.

Karena sifat saling menguntungkan dari kebijakan pinjaman KUD Tani Luhur Kasembon, para anggota menganggapnya bagus. Karena hanya membantu petani dalam mengembangkan perusahaan mereka dan memenuhi kebutuhan produktif lainnya, pinjaman modal yang diambil oleh anggota Koperasi Tani Luhur (KUD Tani Luhur) dapat dibenarkan. KUD Tani Luhur memberikan pertolongan dengan cara menyediakan modal berupa uang dan di dalam transaksi peminjaman modal berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh peternak.

Sebagai praktik yang baik, pinjaman memiliki akar yang panjang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, menurut administrasi KUD Tani Luhur Kasembon. Tidak ada masalah dengan pinjaman modal ini. Bahkan, dapat dikatakan bahwa petani dan KUD Tani Luhur Kasembon sama-sama diuntungkan. Sementara KUD Tani Luhur menuai manfaat dari produksi susu petani, petani dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk tujuan produktif lainnya.

Untuk membantu anggota koperasi dalam memenuhi kebutuhan mereka, didirikanlah unit simpan pinjam, yang mendorong para petani untuk meminjam modal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Inilah dasar dari sistem pembiayaan modal KUD Tani Luhur Kasembon.

Seperti kontrak *tabarru*, yang bertujuan untuk membantu orang lain, pemberian pinjaman pada dasarnya adalah kegiatan yang saling menguntungkan. Koperasi Tani Luhur Kasembon (KUD) Tani Luhur Kasembon sebagian besar terdiri dari umat Islam, yang semuanya adalah sesama orang beriman yang saling mendukung dan membantu dalam melakukan perbuatan baik.

Pembiayaan Islami adalah pengaturan bisnis, bukan pengaturan sosial. Ini berarti bahwa selain modal utama, penerima mungkin diminta untuk menyediakan modal tambahan atau kompensasi. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi’I yang mengatakan bahwa “*jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata ‘belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian’*”⁹²

Anggota KUD Tani Luhur Kasembon merasa sangat terbantu dengan adanya unit-unit yang ada pada KUD Tani Luhur Kasembon. Khususnya para peternak yang kekurangan modal untuk pengembangan usaha ternaknya. Sistem pinjaman yang terjadi pada KUD Tani Luhur yakni peternak yang ingin menerima modal di KUD Tani Luhur datang ke kantor dan menuju ke bagian unit simpan pinjam untuk melakukan pinjaman kemudian kepala unit simpan pinjam mengecek setor susu di unit sapi perah, kemudian kedua belah pihak (kepala unit simpan pinjam dan peternak) membuat perjanjian yang berisi bahwa selain syarat umum di atas peternak pada saat mengembalikan modalnya maka diharapkan mengembalikan modal tersebut beserta *fee*/imbalan administrasinya yang telah disepakati di awal perjanjian.

Dari uraian di atas terdapat beberapa pemaparan yang disampaikan dalam penelitian terdahulu, sebagai berikut:

⁹² Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 145.

- a. Menurut Ilham Harun di dalam publikasi ilmiah bahwa pada Fatwa pertama butir sembilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa “*jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*”.⁹³ Jelas dari poin kesembilan dari poin pertama Fatwa ini bahwa kontrak *wakalah*, dan bukan kontrak *murabahah*, harus dilakukan terlebih dahulu jika bank ingin terlibat dalam *murabahah bil wakalah*.⁹⁴
- b. Menurut Alfia Imro’atun Khasanah pada skripsinya bahwa dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pelaksanaan *murabahah* diatur pada Bagian Keenam tentang *Ba’I Murabahah*, Pasal 116-124 dan Pasal 125-133 merupakan Bagian Ketujuh tentang Konversi Akad *Murabahah*. Pada Pasal 116 disebutkan bahwa kedudukan para pihak pada praktik jual beli. *Murabahah* yaitu penjual pembeli. Sebagai penjual berarti memiliki secara sah barang atau obyek yang akan dijual menggunakan akad *murabahah*, sehingga terjadi peralihan hak kepemilikan atas barang atau obyek *murabahah*.⁹⁵
- c. Luluk Wahyudi dalam skripsinya bahwa dalam hadits Nabi saw. bersabda, “Tidak boleh melakukan tindakan baik yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan tidak boleh membalas tindakan yang membahayakan pada orang lain” (HR. Malik, Ibn Majah, al-Hakim, al-Baihaqi, ad-Daraquthni, Hadits Hasan). Islam melarang melakukan apa pun yang dapat membahayakan nyawa atau harta benda seseorang atau membahayakan orang lain, menurut hadits ini. Demikian pula, kita

⁹³ Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* butir sembilan

⁹⁴ Ilham Harun

⁹⁵ Alfia Imro’atun Khasanah

tidak boleh melakukan apa pun yang dapat membahayakan orang lain, bahkan dalam membela diri.⁹⁶

Dengan demikian hukum islam yang termasuk dalam sistem pinjaman ini yaitu akad *Murabahah* dan *Wakalah Bil Ujah* karena pada transaksi jual beli, dimana para peternak membeli barang kepada KUD Tani Luhur Kasembon dan KUD Tani Luhur Kasembon berperan sebagai penjual. Namun, KUD Tani Luhur Kasembon tidak memiliki barang yang dibutuhkan para peternak sehingga KUD Tani Luhur Kasembon menyediakan modal berupa uang dengan peternak sebagai *wakil* KUD Tani Luhur Kasembon, untuk membeli barang atas nama peternak pribadi dengan mengutamakan akad *wakalah*.

Sedangkan akad pinjaman yang dilakukan pada KUD Tani Luhur Kasembon secara rukun dan syarat sudah sesuai. Namun, KUD Tani Luhur Kasembon merupakan koperasi konvensional yang mana jika dilihat dari rukun dan syarat tidak cukup. Hal ini karena KUD Tani Luhur Kasembon tidak menggunakan akad syariah dan tidak bisa di analisa dalam akad syariah, maka peneliti menggunakan teori Masalah untuk menganalisa kemaslahatan dalam pembiayaan modal yang dilakukan oleh KUD Tani Luhur Kasembon dengan peternak sapi perah.

KUD Tani Luhur memiliki beberapa akibat hukum dari praktik tersebut, diantaranya wanprestasi memberikan sanksi pada anggota yang menunggak dengan menagih melalui kelompok ke peternak dan anggota yang tidak dapat melunasi pinjaman berakibat pada jaminan BPKB, peternak yang tidak bisa melunasi pinjaman menjual sapi perah tanpa adanya pemberitahuan, dan adanya unsur *riba* yang mana dalam akad muamalah tidak diperbolehkan. Solusi untuk hal tersebut adalah KUD Tani Luhur Kasembon melakukan sanksi administratif dengan

⁹⁶ Luluk Wahyudi

tidak akan mendapatkan pelayanan pinjaman kedepannya, dan KUD Tani Luhur Kasembon sebaiknya rekontruksi menjadi koperasi syariah untuk menghindar dari *riba*.

2. Analisis Pinjaman Bagi Peternak Sapi Perah di KUD Tani Luhur Kasembon Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perspektif *Maslahah*

Praktik pinjaman di KUD Tani Luhur Kasembon dalam teori *Maslahah*. Tinjauan utama dalam studi ini yaitu menilai sejauh mana sistem peminjaman yang diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi peternak dan diperuntukkan untuk apakah peminjaman modal di KUD Tani Luhur Kasembon agar benar-benar *Maslahat* atau *Mulghah* (belum jelas) dan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahtan dalam islam. *Maslahah* adalah konsep dalam hukum islam yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang tidak secara langsung diatur dalam *nash*, tetapi tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat misalnya, pembentukan KUD tidak diatur dalam *nash* namun KUD memudahkan kebutuhan peternak sapi perah dan masyarakat sekitar maka hal ini disebut *maslahah*.

Dalam KUD Tani Luhur memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi peternak sapi perah dan melihat hal ini sistem peminjaman modal di KUD Tani Luhur ini bisa diterapkan jual beli dengan peternak menjadi *wakil* karena peminjaman modal di KUD Tani Luhur menyediakan uang untuk mengelola usaha peternak sapi perah dan kebutuhan lainnya dengan memberikan *fee*/imbalan kepada KUD Tani Luhur, jika peruntukkan pinjaman jelas untuk mengelola usaha peternak sapi perah dan kebutuhan lainnya dalam konteks *maslahah* hal ini diperbolehkan karena memberikan manfaat kepada peternak sapi perah.

KUD Tani Luhur ini bisa menjadi *maslahah* terutama peternak sapi perah yang kesulitan mengakses sumber pembiayaan formal untuk

mengembangkan usaha. Dengan skema jaminan BPKB, masyarakat mendapatkan akses pinjaman yang lebih mudah untuk mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan mendesak tapi tinjauan *masalah* berbeda lagi, karena jika diterapkan dalam KUD konvensional hal tersebut berpotensi *riba* mungkin *masalah* bagi mereka yang membutuhkan tapi berbeda dengan syara' dan *masalahnya* bisa jadi tidak terpenuhi melainkan menjadi *mulghah*. Dalam perspektif *masalah mursalah*, kebijakan ini membawa manfaat besar bagi peternak sapi perah yang diperuntukkan untuk mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena mengurangi ketergantungan pada *fee*/imbalance menyerupai bunga yang tinggi berpotensi merugikan usaha. Hal ini bisa sejalan dengan kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan.”

Dalam hal ini, keberadaan KUD Tani Luhur selain memberi modal juga membantu masyarakat menghindari jeratan hutang rentenir yang menerapkan bunga tinggi dan memberatkan. Dengan adanya pinjaman berbasis komunitas, masyarakat dapat memperoleh modal dengan lebih ringan dan sistem yang lebih terkontrol tetapi berbeda terkait sisi *masalah mursalahnya*. Selain itu, sistem kewajiban setor susu sapi perah dengan jaminan BPKB memperkuat solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat, yang sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam islam.

Dari perspektif *masalah*, suatu kebijakan harus memenuhi beberapa kriteria agar dapat diterima sebagai *maslahat* yang sah. Pertama, *maslahat* tersebut harus nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kedua, *maslahat* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Ketiga, *maslahat* harus bersifat umum, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu baik pribadi

maupun kelompok, dalam konteks ini pinjaman di KUD Tani Luhur Kasembon telah memenuhi unsur-unsur tersebut karena memberikan akses pinjaman yang lebih adil dan inklusif bagi peternak.

Dalam teori *maslahah* yang telah dijelaskan pada BAB II, kemaslahatan dikategorikan ke dalam tiga macam, yakni *dhruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).⁹⁷ Keberadaan simpan pinjam di KUD Tani Luhur dapat dikategorikan dalam *maslahah hajiyyat*, karena memberikan kemudahan dan keringanan bagi peternak yang membutuhkan modal usaha atau kebutuhan yang produktivitas seperti merenovasi rumah, membeli motor untuk kerja, sawah, kebun hingga pendidikan.

Secara umum *maslahah* tidak diatur dalam Al-Quran, namun terdapat dalil *naqly* yang menyatakan dengan tegas keharusan berpegang dengan hukum yang tertera dalam Al-Quran dan mengindar dari larangan yakni al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَمَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُذُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan melimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik.”

⁹⁷ Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Maslahah “Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘ayur Dan Sai’ide Ramdhan Al-Buthi”*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm.14.

Abd al-Wahab al-Khalaf menyatakan bahwa *masalah mursalah* adalah manfaat yang sangat dihargai, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang pasti. Oleh sebab itu, *masalah mursalah* memerlukan analisa yang lebih mendalam dan pertimbangan yang lebih luas untuk menentukan hukum dan kebijakan yang paling tepat.⁹⁸

Maka *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didasari oleh dalil dan tidak terdapat dalil terkait pembatalannya. Jika suatu kejadian tidak terdapat dalam syariat yang jelas dan tidak terdapat dalam dasar hukum yang jelas atas kejadian tersebut serta ditemukan sesuatu yang selaras dengan hukum *syara'* untuk menunjukkan dan menjaga suatu manfaat atau pemeliharaan kemudharatan, maka hal ini dikategorikan sebagai *masalah mursalah*. Dengan kata lain, *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan tidak didasari hukum yang jelas, namun kemaslahatan dapat dianggap sah jika sesuai dengan prinsip-prinsip hukum *syara'* dan dapat menjaga suatu manfaat atau pemeliharaan kemudharatan.

Meskipun simpan pinjam ini masih memiliki unsur konvensional, manfaat yang diberikan kepada anggota jauh lebih besar dibandingkan dengan mudharatnya. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pengembangan simpan pinjam ini harus tetap berfokus pada upaya meningkatkan transparansi serta menjamin bahwa mekanisme pinjaman tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam islam.

Demikian pada analisis ini menegaskan bahwa simpan pinjam di KUD Tani Luhur memberikan manfaat yang nyata bagi peternak dengan membantu peternak untuk memperoleh akses pinjaman yang lebih mudah dan ringan sesuai dengan asas koperasi musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Sistem ini telah memenuhi kriteria *masalah mursalah* dalam hal memberikan kemudahan apabila

⁹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Persada Grafindo, 2002), hlm.126.

pinjaman digunakan untuk mengelola usaha dan kebutuhan produktif lainnya karena sejalan dengan bagi hasil jika diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi maka *mulghah*, dan jika menghilangkan *mudharat* jeratan rentenir tanpa ada dihubungkan dengan mengelola usaha maka belum memenuhi prinsip *maslahah* karena secara sistem masih konvensional menggunakan jasa namun jasa akan selaras dengan bagi hasil apabila pinjaman tersebut diperuntukkan untuk mengelola usaha. Supaya manfaat ini terus berkembang, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih transparan, adil, dan berpihak pada *kemaslahatan* peternak. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi saran ekonomi yang lebih menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai *kemaslahatan* yang menekankan kepada kesejahteraan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Temuan berikut ini berasal dari penelitian saya dan didukung oleh data sekunder yang saat ini tersedia.

1. Mekanisme penetapan harga susu yang disetorkan dari peternak kepada KUD Tani Luhur Kasembon yakni penetapan diawal sesuai kesepakatan antara KUD Tani Luhur Kasembon dan peternak dengan mengikuti ketetapan dari pabrik Netsle yang pada saat ini harga susu Rp. 7.500 per liter. Sedangkan, pengangsuran pinjaman disetorkan kepada KUD Tani Luhur angsuran jangka waktu yang diberikan oleh KUD Tani Luhur. Dimana pengembalian dari dana awal hanya 2% setiap bulannya tergantung kesepakatan pelunasannya berapa bulan. Sedangkan cara pengembaliannya yaitu para peternak datang ke KUD Tani Luhur. Sedangkan untuk perhitungan angsuran harus dilihat dari minimum setor susu sehingga dapat menentukan perhitungan biaya angsuran. Dari perhitungan tersebut jika peternak meminjam Rp. 1.000.000 maka diangsur sebanyak 5x dengan nominal Rp. 600.000 dengan menyeter susu sebanyak 199,95 L.
2. Tinjauan teori *masalah* serta akad *muamalah* kepada praktik pinjaman dengan kewajiban setor susu di KUD Tani Luhur Kasembon hukum islam yang termasuk dalam sistem pinjaman ini yaitu akad *murabahah* dan *wakalah bil ujrah* karena pada transaksi jual beli, dimana para peternak membeli barang kepada KUD Tani Luhur Kasembon dan KUD Tani Luhur Kasembon berperan sebagai penjual. Sedangkan akad pinjaman yang dilakukan pada KUD Tani Luhur Kasembon secara rukun dan syarat sudah sesuai. Namun, KUD Tani Luhur Kasembon merupakan koperasi konvensional yang mana jika dilihat dari rukun dan syarat tidak cukup. Hal ini karena KUD Tani Luhur Kasembon tidak menggunakan akad syariah dan tidak bisa di analisa dalam akad syariah.

3. Simpan pinjam di KUD Tani Luhur Kasembon telah memenuhi kriteria *masalah mursalah* dalam hal memberikan kemudahan apabila pinjaman digunakan untuk mengelola usaha dan kebutuhan produktif lainnya karena sejalan dengan bagi hasil jika diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi maka *mulghah*, dan jika menghilangkan *mudharat* jeratan rentenir tanpa ada dihubungkan dengan mengelola usaha maka belum memenuhi prinsip *masalah* karena secara sistem masih konvensional menggunakan jasa namun jasa akan selaras dengan bagi hasil apabila pinjaman tersebut diperuntukkan untuk mengelola usaha.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yakni:

1. KUD Tani Luhur perlu meningkatkan transparansi pinjaman peternak untuk kebutuhan produktivitas agar memenuhi kriteria *masalah mursalah* karena jika tidak akan menjadi *mulghah* dan dapat dijadikan literatur apabila KUD Tani Luhur ingin konversi menjadi koperasi syariah.
2. KUD Tani Luhur jika berkeinginan untuk konverensi menjadi koperasi syariah dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu literatur untuk mengetahui kajian akad muamalah yang cocok dengan unit dalam KUD Tani Luhur.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama harus melakukan penelitian yang mendalam dan hasil penelitian harus berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan tema yang sudah terlampau lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashud, “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>, diakses pada 11 Desember 2015
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ahmad Warson Munawar, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Al Asqalani, *Fathul Baari Syariah Shahih Al Bukhari*
- Alfia Imro'atun Khasanah *Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus pada KSP Dhuafa Jakarta)*, (Jakarta: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)
- Al-Hadits Ibn Majah
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017),
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2008)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Baari Syariah Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)

- Asra, Moh dan Arif Hariyanto, Jurnal Lisan *al-Hal: Murabahah Li Al-Amr Bi Al-Shira*, (Situbondo.; Universitas Ibrahimy Situbondo, Volume 13, No.1, Juni 2019), 149
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al-Islam wa Adullatuh*, (Bayrut: Dar al-Fikr, Vol. V). 3600
- Badrudin dkk, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maliki Malang”, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019)
- Chapra, M. Umer, Sistem Moneter Islam, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000)
- DSN MUI, “Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/1017 Tentang *Wakalah Bil Ujrah.*”
- F.F, Ashal, *Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah* (Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1017) , 138-151
- Fahrudin, Dudin, dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha Di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Desa Gunung Endut, Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No.2, 2025, 11-23
- Fath, Ahmad Abu, *al-Mu’amalat fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Misriyyah* (Kairo:’isa al-Babi al-Halabi,1947), 97
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/1000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/1017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
- Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/100 tentang murabahah butir sembilan
- Ghazali, Al dan Abu Hamid,, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Usul*, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983)
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014),
- H, Rafsanjani, *Akad Tabarru’ dalam Transaksi Bisnis* (Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2016), 1
- Harun, Ilham, Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Naional -Maajeli Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor

- 04/DSN-MUI/IV/1000, (Studi Kasus di PT. BPRS Kepanjen Cabang Probolinggo), (Probolinggo: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 Pasal 1 tentang Unit Desa
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Pesrsada, 2001)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Persada Grafindo, 2001)
- Lathif, Ah, Azharuddin, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 1011), Vol, 11(1), <https://doi.org/10.15408/ajis.v11i1.967>, diakses 1 Desember 1015, 71
- Muhammad, Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabah Syamilah Isdar, 2004)
- Munawwaroh, Izzah Nadhirotul, “*Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama Tentang Akad murabahah bil wakalah Pada Perbankan Syariah (Studi di Kantor Pengurus Nadhatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember*” (Malang: UIN Malang, 2019)
- Murdiana, Elfa, “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum” Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 1, Agustus 2016, 181
- N. Hidayati, dan Saron, A. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru* (Notarius, 2019), 931
- Nasution, Bahder Johan, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum:*”, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008)

- Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/PJOK 05/1014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah” (Situs Resmi OJK, 2014)
- Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945, bab 14 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Prabowo, Bayga Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata, *Credit Management* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Rokmadi, Ikhsan, “Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global Pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi”, *Jurnal Ekonomika*, Vol.4, No.1. Desember 2011, 4-5
- Rukmana, Amir Machmud, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Rusdi, Muhammad Ali, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Ulama Hukum Islam*, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare*, <https://media.neliti.com/media/publications/185654-maslahat-sebagai-metode-ijtihad-dan-tuju-0515ca86.pdf>, diakses tanggal 11 Desember 2015, hlm.
- Safriadi, Tgk, Maqashid Al-Syariah Maslahah “Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu’ayur Dan Sai’ide Ramdhan Al-Buthi”, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021)
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2001)
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Syafe’I, Achmat, *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

- Syariffuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Syariffuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 12008)
- U .Leu,U, (1014). *Akad dalam transaksi ekonomi syariah*. Jurnal Tahkim,10(1) hlm
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab Penjelasan
point II Pasal 2
- W, Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, 1007.
- Wahyudin, Luluk, Skripsi: ” Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik
Pinjaman Uang di BUMDesma Dhastra Kalitidu (Studi Kasus Kelompok
Pinjaman Bugenfil dan Melati di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu
Kabupaten Bojonegoro)” (Bojonegoro: IAIN Ponorogo,2015)
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta:
Rineka Cipta, 2008)
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press,2005), 37
- Yaya, Rijal, dkk, *Akutansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemporer*,
(Jakarta: Selemba Empat,2009)
- Zuhayi, Wahbah Al- *al-Fiqh al-Islami wa Adilatul*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 2001),
Vol. V, 3600
- Zein, Satria Effensi M., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6964 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 07 Desember 2023

Kepada Yth.
Ketua KUD TANI LUHUR Kec.Kasembon
Jl. Raya Kasembon No.16, Sanggrahan Lor, Kasembon, Kec. Kasembon, Kabupaten
Malang, Jawa Timur 65393

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nabila Muazizati Anwari
NIM : 19220139
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Analisis Pinjam Meminjam Antara Peternak Sapi Perah dengan Koperasi Unit
Desa (KUD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus : KUD Tani Luhur
Kec.Kasembon Kab.Malang), pada instansi yang Bapak/Tbu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.
Zaenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



**KOPERASI UNIT DESA (KUD)
"TANI LUHUR"**

KECAMATAN KASEMBON

BADAN HUKUM NO. : 4515 / BH / II / 80 TANGGAL : 7 JULI 1980
Alamat : Jalan Raya Kasembon - Malang Telp. (0354) 327626 Fax. (0354) 327626

Kasembon, 1 November 2023

Nomor : 42/KUD.TL/XII/2023
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Sdr Nabila Muazizati Anwar
di Malang

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 25 Oktober 2023. Nomor B6647/F.SYI/TL.01/09/2023 perihal izin Pra Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/ skripsi mahasiswa saudara:

Nama : Nabila Muazizati Anwar
Nim : 19220139
Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pinjam Meminjam Antara Peternak Sapi Perah Dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (Studi kasus KUD Tani Luhur Kec. Kasembon Kab. Malang)

Waktu : 20 November 2023 s/d 21 November 2023

Lokasi : Kantor KUD Tani Luhur Kec. Kasembon Kab. Malang

Catatan : Selama melaksanakan kegiatan diwajibkan mentaati tata tertib yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada pengurus yang menjadi tempat penelitian KUD Tani Luhur Kec. Kasembon Kab. Malang.

Demikian atas penelitian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pengurus KUD Tani Luhur,

Ketua



Anwar Yoko

Sekretaris

Zamroni